Nikah mut'ah adalah pernikahan yang dipertentangkan oleh pendapat ulama', apakah ia termasuk pernikahan atau perzinaan. Apakah nikah ini pernah dilakukan oleh para sahabat pada zaman Nabi SAW dan Abu Bakar? Benarkah nikah ini telah dimansukh (dihapus) oleh Allah dan Rasul-Nya? Siapakah sebenarnya yang menghapus dan meniadakan nikah ini? Apa sebenarnya kasus yang terjadi sehingga ulama' berbeda pendapat tentangnya? Benarkah nikah ini tidak membawa maslahat bagi perkembangan masyarakat?

Semua pertanyaan ini dijawab oleh buku ini secara rinci. Di samping itu, untuk melengkapi rujukan kitab-kitab hadis, penerjemah menambahkan setelah bab terakhir, terjemahan dari kitab *An-Nash Wal-Ijtihad* karya Allamah Syarafuddin Al-Musawi (Penulis Buku Dialog Sunni-Syi'ah).

MAHDI

TAFSIR AL-MIZAN

Membahas Nikah Mut'ah

Al-Allamah Thabathaba'i

Allamah Thabathaba'i

TAFSIR AL-MIZAN MEMBAHAS NIKAH MUT'AH

Penerjemah : Syamsuri Rifa'i

Penerbit Mahdi

Allamah Thabathaba'i

TAFSIR AL-MIZAN
MEMBAHAS NIKAH MUT'AH

Judul Asli : Al-Mizan Fi Tafsiril Qur'an
Penulis : Allamah Thabathaba'i
Penerjemah : Syamsuri Rifa'i
Penerbit : Mahdi
Jl. Inspeksi Saluran 18 Kalimalang
Jakarta

Cetakan Pertama: Rabi'ul Akhir 1414/Oktober 1993
Disain Sampul: Shaleh Muhsin

DAFTAR ISI

Pengantar Penerbit **i**
Biografi Singkat Penulis **ii**

TAFSIR SURAT AN-NISA': 24 1
- Pengertian *"Muhshanat"* **1**
- Pengertian *"Kecuali Budak yang Kamu Miliki"* **2**
- Pendapat Mufassir Tentang Makna *"Dihalalkan Bagi Kamu Selain yang Demikian"* **4**
- Pengertian *"Muhshinina Ghayra Musafihina"* **5**
- Kajian Qur'ani Tentang Nikah Mut'ah **9**
- Pendapat-pendapat Tentang Penasikhan (penghapusan) Ayat Nikah Mut'ah **13**
- Jawaban Terhadap Penasikhan Ayat Nikah Mut'ah **15**

KAJIAN RIWAYAT 18
- Riwayat dari Ahlussunnah Tentang Bacaan Ayat Nikah Mut'ah **20**
- Riwayat dari Ahlussunnah Tentang Penasikhan Ayat Nikah Mut'ah **22**
- Riwayat dari Ahlussunnah Tentang Pembolehan dan Pelarangan Nikah Mut'ah **25**
- Umar bin Khattab yang Melarang Nikah Mut'ah, Sahabat dan Tabi'in Yang Melakukan Nikah Mut'ah **28**
- Kritik Terhadap Pendapat Yang Menafikan Nikah Mut'ah. **35**

TAFSIR SURAT AL-MU'MINUN: 5-7 53

KAJIAN RIWAYAT 54
- Mut'ah Bukan Perbuatan Zina **55**

KAJIAN HAK-HAK SOSIAL 61
MUT'AH NISA' 64
Para Sahabt dan Tabi'in yang menghalalkan nikah mut'ah **70**
Keterangan Istilah **81**
Indek **83**

Pengantar Penerbit

Segala puji bagi Allah SWT yang telah menganugerahkan nikmat kepada kita, semoga shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW dan Keluarganya yang tersucikan.

Buku ini, *"Tafsir Al-Mizan Membahas Nikah Mut'ah"* diterjemahkan dari Kitab *"Al-Mizan Fi Tafsiril Qur'an"* karya Allamah Thabathaba'i. Kami menerbitkan buku ini guna dapat menambah khazanah ilmu-ilmu Islam di Nusantara ini, dan sekaligus membuka wawasan kita, khususnya tentang Nikah Mut'ah.

Kita akan dapati dalam buku ini dalil-dalil naqli dan aqli yang berkaitan dengan nikah mut'ah. Melalui buku ini kita akan mengetahui pendapat-pendapat ulama' dan pandangan penulis tentangnya.

Memang, buku ini sangat kontroversial dari sisi analisa dan argumen, tetapi bagi insan yang dinamis dan mau berpikir, tentunya tidak mudah menerima informasi tanpa diawali dengan berpikir yang sehat.

Pada era informasi yang sangat deras ini, kita tidak bisa menghindari bermacam-macam informasi. Tetapi yang penting bagi kita pada era ini adalah memiliki dasar nash yang kuat untuk menyaring dan akal yang sehat untuk meneliti dan menyeleksi mana yang benar dan yang salah, yakni mana yang sesuai dengan nash dan fakta.

Buku ini kami terbitkan, selain untuk menambah khazanah ilmu-ilmu Islam, untuk membangunkan akal yang sedang terlena dan tidur nyenyak. Dalam buku ini penulis menyajikan dalil-dalil nash, kajian-kajian yang rinci tentang pendapat para sahabat dan tabi'in, yang disertai dengan argumen-argumen logika yang sangat kuat.

Dan untuk melengkapi rujukan kitab-kitab hadis, penerjemah menambahkan setelah bab terakhir, terjemahan dari kitab *"An-Nash Wal-Ijtihad"* karya Allamah Syarafuddin Al-Musawi (Penulis Buku Dialog Sunni-Syi'ah).

Demikianlah pengantar dari penerbit, semoga buku ini bermanfaat bagi para pembaca yang budiman. Kami mohon dibukakan pintu maaf bila dalam buku ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan di hati para pembaca. Allah-lah Yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui dan Kepada-Nya-lah kami berserah diri.

Jakarta, Shafar 1414 H.
Agustus 1993 M.

Penerbit Mahdi

BIOGRAFI SINGKAT PENULIS

Allamah Sayyid Muhammad Husein Thabathaba'i dilahirkan di Tabris pada tahun 1282 H (1903 M). Beliau adalah salah seorang keturunan Nabi SAW yang selama empat belas generasi melahirkan sarjana-sarjana Islam terkemuka. Ia menerima pendidikan dasar di kota kelahirannya, dan menguasai bahasa Arab dan ilmu-ilmu keislaman. Sekitar usia dua puluh tahun ia melanjutkan studinya di Universitas Syi'ah terkemuka di Najaf, Irak. Ia sangat menguasai Fiqih, Ushul Fiqih dan ilmu-ilmu Aqliah. Ia mempelajari Fiqih dan Ushul Fiqih dari dua guru besar saat itu, Mirza Muhammad Husein Na'ini dan Syeikh Muhammad Husein Isfahani. Ia sangat tekun mempelajari seluruh seluk-beluk Matematika tradisional dari Sayyid Abul Qasim; mempelajari Filsafat Islam tradisional, Asy-Syifa'Ibnu Sina, Asfar Mulla Sadrah dan Tamhidul Qawa'id dari Ibnu Turkah dan Sayyid Husein Badkuba'i. Ia juga salah seorang murid dari Sayyid Abul Hasan Jilwah dan Aqa Ali Mudarris Zanusi dari Teheran.

Allamah Thabathaba'i telah mencapai ma'rifah kasysyaf. Ia mempelajari ilmu ini dari seorang guru besar Mirza Ali Qadhi, dan mnguasai kitab Fushulul Hikmah karya Ibnu Arabi.

Pada tahun 1324 H (1945 M) Allamah pindah ke kota suci Qum, Iran, dan mengajar di kota suci tersebut. Sebagai seorang Mujtahid ia menitikberatkan pada pengajaran Tafsir Al-Qur'an, Filsafat, dan Tasawwuf. Dengan ilmunya yang sangat luas dan penampilannya yang sangat sederhana, membuat ia memiliki daya tarik khusus bagi murid-muridnya. Ia menjadikan pelajaram Mulla Sadrah sebagai Kurikulum penting.

Allamah adalah salah seorang ulama yang mempelajari filsafat materialis dan komunis, lalu mengkritik dan memberi jawaban yang sangat mendasar. Sebagai seorang Mufassir dan Filosuf besar sekaligus 'Irfani terkemuka ia telah mencetak murid-muridnya menjadi ulama yang intelektual, seperti Murtadha Muthahhari Guru besar di Universitas Teheran dan Sayyid Jalaluddin Asytiani Guru besar di Universitas Masyhad, Iran.

TAFSIR SURAT AN-NISA': 24

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

"Dan (diharamkan juga kamu menikahi) wanita yang bersuami, kecuali budak yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu mencari wanita dengan hartamu untuk memelihara kesucian bukan untuk berzina. Apabila kamu memut'ahi salah seorang di antara mereka, maka berikanlah kepada mereka maharnya sebagai suatu kewajiban, dan tidak mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Pengertian "Muhshanat"

Allah SWT berfirman:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

"Dan (diharamkan juga kamu menikahi) wanita yang bersuami, kecuali budak yang kamu miliki."

Kata *"Al-Muhshanat"* (المحصنات) adalah *Isim Maf'ul* dari kata Al-Ihshan (الاحصان) yang artinya "Memelihara". Dari kata inilah berasal kata Al-Muhshin (المحصين) yang artinya *"Orang yang memelihara"*. Sehubungan dengan makna kata Al-Muhshanat ada tiga pendapat:

Pertama mengatakan: Wanita Muhshanah adalah wanita yang suci, sehingga kesuciannya itu memelihara dirinya dari perbuatan-perbuatan yang keji, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya:

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا

"Dan Maryam puteri Imran yang memelihara kehormatannya."

(At-Tahrim: 12).

Kedua mengatakan: Wanita Muhshanah - memelihara atau terpelihara dirinya - adalah wanita yang bersuami, sehingga suami atau pernikahannya itu memeliharanya dari selain suaminya.

Ketiga mengatakan: Wanita Muhshanah adalah wanita yang merdeka, sehingga kemerdekaannya dari perbudakan orang lain atau kemerdekaan itu sendiri memelihara dirinya dari perzinaan, karena perzinaan itu banyak terjadi di kalangan budak.

Yang jelas, maksud kata Al-Muhshanat dalam ayat ini adalah sesuai dengan makna pendapat yang kedua, yakni wanita-wanita yang bersuami, bukan yang dimaksudkan oleh pendapat yang pertama dan ketiga. Karena wanita yang haram dinikahi, di samping empat belas golongan yang telah tertera dalam ayat sebelumnya, adalah wanita-wanita yang bersuami. Karena itu tidak ada satu pun larangan menikahi selain mereka, baik wanita itu suci maupun tidak, wanita merdeka ataupun budak. Sehingga tidak ada satu pun aspek memahami kata Al-Muhshanat dalam ayat ini adalah wanita-wanita yang suci, karena tidak ada hukum yang secara khusus melarang menikahi wanita-wanita yang suci. Selanjutnya, ayat ini menegaskan perkawinan, yakni perkawinan dengan wanita yang merdeka, dan menegaskan hukum yang berkaitan dengan budak-budak wanita. Dari segi strukturnya ayat ini menegaskan adanya pernikahan, sedangkan menikahi wanita-wanita yang bersuami merupakan suatu hal yang sangat tidak disukai oleh watak yang Islami.

Berdasarkan keterangan tersebut, maka jelaslah bahwa yang dimaksud dengan kata Al-Muhshanat adalah wanita-wanita yang bersuami, yakni mereka yang berada dalam ikatan pernikahan. Dan kata ini di-athaf-kan kepada kata Ummahatukum (امهاتكم), sehingga maksudnya: Diharamkan atas kamu mengawini setiap wanita yang bersuami, selama mereka mempunyai suami.

Pengertian "Kecuali budak yang kamu miliki"

Sehubungan dengan keterangan sebelumnya, maka firman Allah:

"Kecuali budak yang kamu miliki," menunjukkan adanya hukum yang melarang menggauli budak-budak wanita yang bersuami. Berdasarkan riwayat sunnah Nabi SAW, seorang majikan dari budak yang bersuami ia harus merubah keadaan budaknya dan suaminya, kemudian memerdekakan

dan mengembalikannya kepada suaminya.

Sebagian mufassir berpendapat bahwa yang dimaksud oleh firman ini adalah pemilikan budak dengan pernikahan atau pemilikan budak yang suci, sehingga kesimpulannya pemilikan budak itu untuk bersenang-senang dan menggaulinya.

Jawaban terhadap pendapat ini: Pertama, ia telah dibingunkan oleh kata Al-Muhshanat. Ia memahami kata ini adalah wanita-wanita yang suci, bukan wanita-wanita yang bersuami, yang dalam masalah ini Anda telah mengetahui. Kedua, Al-Qur'an telah menetapkan kemutlakan makna firman ini, tidak sebagaimana yang dipahami oleh pendapat tadi, yakni, pemilikan budak untuk digauli dan sejenisnya di samping dimanfaatkan tenaganya.

Selain itu ada juga mufassir yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *"Budak yang kamu miliki"* adalah budak-budak yang tercela karena suami mereka kafir. Mufassir ini menguatkan pendapatnya dengan riwayat yang bersumber dari Abu Said Al-Khudri: Ayat ini turun karena aku mencela wanita-wanita cantik ketika kaum muslimin tertimpa musibah yang disebabkan oleh para isteri orang-orang musyrik, yang suaminya terlibat dalam kancah peperangan. Ketika ayat ini turun Nabi SAW berseru: *"Ingatlah, jangan kamu menggauli wanita-wanita yang hamil sehingga mereka melahirkan, dan jangan pula menggaulinya sehingga mereka suci."*

Jawaban terhadap pendapat ini: Di samping riwayat itu dhaif, ia telah mengkhususkan ayat ini dari sisi yang tidak menerima kekhususan. Perhatikan apa yang telah kami terangkan.

Firman Allah SWT:

maknanya, hendaknya kamu berpegang teguh dengan hukum Allah yang telah ditetapkan atas kamu. Beberapa mufassir menyebutkan bahwa firman ini adalah *Manshub* sebagai *Maf'ul Muthlaq* yang menegaskan *Fi'il* yang tersimpan, yang taqdirnya adalah:

كَتَبَ اللهُ كِتَابًا عَلَيْكُمْ

"Allah telah menetapkan hukum atas kamu," kemudian *Fi'il*-nya dibuang, dan *Mashdar*-nya diidhafahkan (disandarkan) kepada *Fa'il*-nya dan menempati posisinya.

Mufassir ini jelas tidak berdasarkan kaidah yang telah ditetapkan oleh ulama Ahli Nahwu, bahwa *Isim Fi'il* (عليكم) amalnya lemah terhadap *Ma'mul*-nya yang mendahuluinya, inilah kelemahan mereka.

Pendapat Mufassir tentang makna "Dihalalkan bagi kamuselain yang demikian"

Allah SWT berfirman:

وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ

"Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian." Makna ayat ini cukup jelas walaupun tidak sejelas bagi orang yang tidak berakal. *Isim Isyarah* pada kata Dzalikum (ذلكم) menunjukkan Mufrad Mudzakkar (laki-laki tunggal). Dan firman sesudahnya, yaitu:

أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَٰلِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ

"Mencari wanita dengan hartamu untuk memelihara kesucian bukan untuk berzina," memperjelas maksud *Maushul* dan Isim Isyarah yang *Muqaddarah* dalam firman Allah:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu..." (An-Nisa': 23). Dan ayat ini menunjukkan diharamkannya menyebutuhi dan menikmati mereka atau hal lain yang setujuan. Maksudnya, dihalalkan bagi kamu menikmati wanita selain yang telah disebutkan kepadamu, yakni menikmati selain lima belas golongan, melalui pernikahan atau pemilikan budak wanita.

Jadi, posisi firman Allah: أن تبتغوا بأموالكم menjadi *Badal* firman Allah SWT: وأحل لكم ما وراء ذلكم dalam setiap penerapannya.

Sehubungan dengan kesimpulan makna ayat ini ada beberapa pendapat mufassir:

Sebagian dari mereka, yang pendapatnya cukup mengherankan,

mengatakan bahwa yang dimaksud dengan firman Allah *"Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian"* adalah dihalalkan selain kerabat yang diharamkan.

Sebagian yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan firman ini adalah, dihalalkan bagi kamu selain yang kelima, yakni hanya sampai empat, untuk mencari isteri dengan hartamu melalui pernikahan.

Sebagian lagi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan firman ini adalah budak wanita yang kamu miliki.

Dan ada juga yang berpendapat, dihalalkan bagi kamu kecuali yang diharamkan dan lebih dari empat, untuk mencari isteri dengan hartamu melalui pernikahan atau pemilikan budak wanita.

Semua pendapat tersebut sangat lemah dan tidak memiliki dalil dari segi lafazh ayat ini. Karena pendapat ini menghomonimkan lafazh ayat yang telah jelas, bagi orang yang berakal, ke dalam makna yang tidak jelas. Sebagaimana yang telah Anda ketahui bahwa lafazh ayat ini tidak mengharuskan makna yang demikian. Dari segi posisinya ayat ini menjelaskan wanita-wanita yang haram dinikahi, dari segi golongan wanita bukan dari segi jumlah isteri. Karena itu tidaklah benar memahami ayat ini dari segi jumlah isteri. Jadi, yang benar adalah posisi ayat ini menjadi penjelas dibolehkannya menikmati wanita selain golongan yang jumlahnya telah disebutkan dalam ayat sebelumnya, melalui pernikahan atau pemilikan budak wanita.

Pengertian "Muhshinina ghayra Musafihina"

Allah SWT berfirman:

أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

"Mencari wanita dengan hartamu untuk memelihara kesucian bukan untuk berzina." Firman ini menjadi Badal atau *Athaf Bayan* dari firman: ما وراء ذلكم (Selain yang demikian). Sehingga jelaslah cara penetapan syar'i untuk menikmati dan menggauli wanita. Karena firman Allah: وأحل لكم ما وراء ذلكم mengandung tiga Mishdaq (Ekstensi), yaitu: Pernihakan, pemilikan budak, dan perzinaan. Dan firman ini diperjelas oleh firman:

أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

yakni dilarang melakukan perzinaan, dan dihalalkan hanya melalui pernikahan dan pemilikan budak wanita. Kemudian Allah menjelaskan mencari wanita dengan harta; yakni mahar dalam pernikahan sebagai salah satu rukun pernikahan, dan harga dalam pemilikan budak sebagai cara untuk memiliki budak wanita. Dengan demikian, maka makna ayat ini dapat ditakwilkan seperti kita mengatakan: Dihalalkan bagi kamu, selain golongan yang jumlahnya telah ditentukan, mencari wanita untuk digauli dan dinikmati dengan memberikan hartamu kepada mereka sebagai upah pernikahan bukan upah perzinaan, atau mengeluarkan harta untuk membayar harga budak wanita.

Dari keterangan tersebut jelaslah bahwa yang dimaksudkan oleh kata "Al-Ihshan" (الاحصان) dalam firman: محصنين غير مسافحين adalah memelihara (kesucian) bukan memelihara (perkawinan) dan memelihara (kemerdekaan). Karena pernyataan *"Mencari dengan harta"* dalam ayat ini maksudnya lebih umum dari hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan atau pemilikan budak wanita. Maka, tidaklah berdasar membatasi kata ini hanya untuk perkawinan, atau memahami kata *"Al-Ihshan"* hanya untuk pemeliharaan (pernikahan). Adapun yang dimaksud dengan *"Memelihara Kesucian"* tidak hanya berarti memelihara diri dari pergaulan dengan wanita, dan meniadakan pemeliharaan diri dari yang lain, tetapi yang dimaksudkan adalah memelihara diri dari segala perbuatan yang keji. Yakni, membatasi diri dari segala hal kecuali yang dihalalkan oleh Allah SWT, dan memelihara diri dari tradisi-tradisi yang diharamkan oleh Allah yakni kenikmatan dalam pergaulan yang merusak fitrah manusia.

Dari keterangan kami tersebut, maka tampaklah kelemahan dan kerancuan pendapat sebagian mufassir yang mengatakan bahwa firman Allah SWT:

أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

mentaqdirkan *Lam Ghayah,* atau sesuatu yang menyampaikan maksud, yang taqdirnya: ليبتغوا (supaya kamu mencari), atau: ارادة ان تبتغوا (kehendak kamu mencari).

Yang demikian itu karena makna yang terkadung dalam firman: ان تبتغوا adalah segi esensi dari apa yang dimaksud oleh firman: ما وراء ذلكم bukan sebagai pelengkap maksud, dan ini jelas.

Dan tampak juga kerancuan pendapat sebagian mufassir yang mengatakan: Al-Musafahah (المسافحة) maksudnya menuangkan air secara mutlak, yang tujuannya tidak sesuai dengan ketetapan Allah untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia yang fitri, yaitu untuk membina rumah tangga dan mewujudkan keturunan dan anak; lawan kata ini adalah Al-Ihshan yaitu kawin permanen, yang tujuannya untuk melahirkan anak dan melangsungkan keturunan. Inikah maksudnya?

Penulis tidak memandang mufassir ini kecuali ia telah dikacaukan oleh metode pembahasannya, sehingga ia mencampur adukkan antara pembahasan potensi hukum yang dinamakan Hikmah Tasyri' dengan pembahasan esensi hukum. Kemudian ia meluaskan maksud kata ini kepada makna yang tidak semestinya.

Pembahasan tersebut mengandung dua pengertian: Pertama, tentang potensi akal; kedua, tentang syariat dan hal-hal yang berkaitan dengannya yakni topik, keterangan, syarat-syarat, dan pencegah-pencegah, yang secara lafazh, luas dan sempitnya, mengikuti keterangan lafazh yang dijelaskan oleh oleh Pembuat syariat itu sendiri. Kami tidak meragukan bahwa seluruh hukum syar'i diikuti kemaslahatan-kemaslahatan dan kekuatan-kekuatan yang hakiki. Termasuk juga hukum pernikahan, dalam penetapan syariatnya, ia diikuti kemaslahatan yang nyata dan potensi yang hakiki, yaitu melahirkan anak dan melangsungkan keturunan. Sebagaimana kita maklumi bahwa keteraturan penciptaan dan pewujudan sepecies manusia menghendaki kelangsungan species melalui kelangsungan individu-individu yang dikehendaki Allah. Yang tujuannya adalah untuk melangsungkan pembinaan manusia melalui kesiapan manusia memiliki keturunan yang berbeda jenis, yang kemudian mendidiknya dan menjadikannya manusia baru yang menggantikan generasi sebelumnya. Sehingga dengannya mata rantai species manusia tidak terputus. Dan agar manusia itu aktif dan produktif, Allah menganugerahkan kepadanya potensi syahwat. Dengan potensi ini antara keturunan manusia, pria dan wanita, dapat memiliki keinginan dan rasa cinta kepada lain jenisnya. Kemudian Allah menganugerahkan akal kepadanya agar ia dapat mencegah hal-hal yang merusak sistem tersebut, yakni sisten yang dimaksudkan oleh sistem penciptaan.

Pada hakikatnya sistem penciptaan itu menyampaikan perkaranya dan mewujudkan tujuannya, yakni melestarikan species. Sebagaimana kita maklumi, bahwa kita tidak selalu dapati setiap hubungan antara pria dan wanita dapat menghasilkan tujuan penciptaan, tetapi hubungan itu hanya

sebagai pengantar yang bersifat umum. Karenanya, tidak setiap perkawinan yang tujuannya untuk menghasilkan keturunan itu berhasil, tidak setiap keinginan untuk melakukan perbuatan itu memiliki pengaruh ini, dan tidak setiap pria atau wanita dalam perkawinan didasari rasa cinta sehingga mengharapkan keturunan. Dengan demikian, maka semua ini merupakan persoalan-persoalan yang bersifat umum.

Berdasarkan hal tersebut, maka jelaslah bahwa perangkat takwiniah merupakan pendorong bagi manusia untuk melakukan pernikahan dengan suatu harapan dapat menghasilkan keturunan melalui potensi syahwat. Karena itu Allah menganugerahkan akal kepada manusia agar ia dapat memelihara diri dari perbuatan-perbuatan yang keji demi kebahagiaan hidupnya, dan memelihara diri dari hal-hal yang merusak rumah tangga dan memutuskan keturunan.

Kemaslahatan yang berangkap ini, yakni kemaslahatan untuk memiliki keturunan dan memelihara diri dari perbuatan-perbuatan yang keji merupakan potensi yang bersifat umum. Untuk membina potensi ini Islam menetapkan syariat pernikahan. Hal ini tidak berarti bahwa persoalan-persoalan yang sifatnya umum itu menjadi bagian dari hukum itu sendiri. Tetapi setiap hukum yang syariatkan kepada subyeknya ia memiliki tujuan untuk kelangsungan subyeknya.

Karena itu tidak benar mengatakan bahwa dibolehkannya pergaulan ini tergantung kepada ada dan tidak adanya tujuan dan potensi tersebut. Dengan demikian, maka tidaklah benar berkesimpulan: Kawin itu Tidak boleh kecuali untuk mendapatkan keturunan, orang yang mandul itu tidak boleh kawin, orang yang lanjut usia dan tidak berselera kepada kecantikan itu tidak boleh kawin, anak kecil itu tidak boleh kawin, orang yang berzina itu tidak boleh menikah, isteri yang sedang hamil itu tidak boleh digauli, tidak boleh menggauli isteri tanpa mengeluarkan sperma, tidak boleh menikah tanpa bertujuan membangun rumah tangga, tidak boleh..., dan tidak boleh...

Tetapi yang benar pernikahan itu adalah sunnah yang disyariatkan, antara pria dan wanita, memiliki hukum yang permanen. Dari sunnah yang disyariatkan inilah dimaksudkan untuk memelihara kemaslahatan umum sebagaimana yang telah Anda ketahui. Maka, adanya sunnah yang disyariatkan ini tidak bergantung kepada ada dan tidak adanya potensi manusia dan tujuan hukum.

Kajian Qur'ani tentang Nikah Mut'ah

Allah SWT berfirman:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

"Apabila kamu mut'ahi salah seorang di antara mereka, maka berikanlah kepada mereka maharnya, sebagai suatu kewajiban."

Dhamir pada kata *"Bihi"* (به) seolah-olah kembali kepada apa yang ditunjukkan oleh firman Allah: *"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian,"* yakni melakukan maksudnya. Maka *"Ma"* (ما) menunjukkan *Lit-Tauqit* (menentukan waktu); *"Minhunna"* (منهن) adalah *Muta'alliq* kepada kata *"Istamta'tum"* (استمتعتم). Sehingga maknanya: Apabila kamu telah mendapatkan wanita untuk kamu mut'ahi, maka berikanlah kepadanya maharnya sebagai suatu kewajiban.

Dan mungkin juga *"Ma"* (ما) di sini adalah *Ma-Maushul*, dan kata *"Istamta'tum"* (استمتعتم) menjadi *Shilah*-nya; *dhamir "Bihi"* ( ) kembali kepada *Maushul*; kata *"Minhunna"* (منهن) sebagai penjelas *Maushul*. Sehingga maknanya: Salah seorang yang kamu memut'ahi di antara wanita, maka berikanlah kepadanya maharnya sebagai suatu kewajiban.

Singkatnya, firman Allah SWT:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

merupakan *Tafri'* (pencabangan) dari firman yang mendahului - karena posisi *Fa* - sebagai *Tafri' Juz'i* atas *Kulli* (sebagian atas keseluruhan), tanpa perlu diragukan. Yang demikian ini karena firman yang mendahului, yakni:

أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

"Mencari wanita dengan hartamu untuk memelihara kesucian bukan untuk berzina," sebagaimana yang telah dijelaskan, meliputi pernikahan dan pemilikan budak wanita. Dengan demikian, maka firman Allah:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

adalah Tafri' Juz'i atas yang Kulli atau tafri' juz'i dari bagian-bagian yang juz'i atas Kulli yang terbagi.

Bentuk Tafri' ini banyak terdapat di dalam Al-Qur'an seperti dalam firman Allah SWT:

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ

"(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka, jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan..." (Al-Baqarah: 184).

فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ

"Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum..." (Al-Baqarah: 196).

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah*"* (Al-Baqarah: 256), dan ayat-ayat Al-Qur'an lainnya.

Dengan keterangan di atas jelaslah bahwa yang dimaksudkan oleh kata *"Istamta'tum"* (استمتعتم) dalam ayat ini adalah Nikah Mut'ah, tanpa perlu diragukan. Karena ayat ini adalah ayat *Madaniyah* yang terdapat di dalam Surat An-Nisa', turun pada pertengahan awal masa Nabi SAW setelah hijrah. Hal ini dibuktikan oleh ayat-ayatnya yang lain. Dan tidak perlu diragukan bahwa nikah ini, yakni nikah mut'ah, terjadi dan dilakukan para sahabat pada saat itu. Banyak riwayat yang menunjukkan pada peristiwa ini, baik kita mengatakan Islam telah menetapkannya ataupun belum. Yang jelas nikah ini dengan nama "Nikah Mut'ah" telah ada di tengah-tengah para sahabat Nabi SAW, ia dilihat dan didengar dari Nabi SAW, dan nikah ini tidak diungkap kecuali dengan lafazh ini. Dengan demikian, maka tidak dapat dielakkan bahwa firman: فما استمتعتم به منهن mengandung makna nikah ini, dan makna ini merupakan pengertian darinya. Hal ini seperti seluruh sunnah dan tradisi yang berlaku di tengah-tengah para sahabat ketika ayat-ayat Al-Qur'an turun

dengan nama-nama tertentu. Setiap ayat yang turun ia menjelaskan suatu hukum, dan berkaitan dengan sesuatu yang ada pada nama-nama itu - penetapan atau penolakan, perintah atau larangan. Maka, tidaklah layak nama-nama yang terdapat dalam ayat ini, yang mengandung makna dengan nama ini, tidak mengandung makna secara bahasa yang asli.

Hal ini seperti haji, jual beli, riba, keuntungan, ghanimah, dan lainnya. Maka, siapapun tidak akan mengira bahwa yang dimaksud dengan haji ke Baitullah adalah tujuan haji. Demikian juga subyek-subyek syar'i yang lain yang dibawa oleh Nabi SAW, yang kemudian keagungan syariatnya tersebar, seperti shalat, puasa, zakat, haji tamattu', dan lainnya. Karena itu, tidak dapat dielakkan bahwa lafazh-lafazh yang jelas di dalam Al-Qur'an ia memiliki makna-makna secara bahasa yang asli setelah penamaan itu terealisasi, hakikat syariatnya direalisasikan, dan hukumnya ditetapkan.

Berdasarkan keterangan di atas, maka jelaslah bahwa kata *"Istimta'"* dalam ayat ini mengandung makna nikah mut'ah. Karena nama ini telah digunakan oleh para sahabat Nabi SAW pada saat turunnya ayat ini, baik kita mengatakan nikah mut'ah itu di*mansukh* oleh ayat lain atau sunnah ataupun kita tidak mengatakan demikian, itu masalah lain.

Kesimpulannya, hukum nikah mut'ah adalah pengertian yang diambil ayat ini. Pengertian ini dikutip dari orang-orang terdahulu, yakni para mufassir dari kalangan sahabat dan tabi'in, seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'b, Qatadah, As-Sudi, Ibnu Jubair, Al-Hasan, dan lainnya yakni dari para Imam mazhab Ahlul Bait (a.s).

Dari sini tampaklah kerancuan pendapat sebagian mufassir yang menafsirkan ayat ini, bahwa yang dimaksudkan oleh kata "Istimta'" adalah Nikah Permanen, dengan alasan tujuan nikah permanen itu untuk tamattu' (bersenang-senang). Dan mungkin juga sebagian mufassir beralasan bahwa "Sin" dan "Ta'" dalam kata *"Istamta'tum"* (استمتعتم) *Lit-Taukid* (untuk menguatkan), yang maknanya *"Tamatta'tum"* (تمتعتم).

Pendapat ini sangat lemah, karena nikah mut'ah (dengan nama ini) telah dikenal di kalangan para sahabat, dan makna secara bahasa yang asli ini tidak dapat dielakkan oleh akal orang-orang yang mendengarnya.

Pengertian ini yakni menetapkan kebenarannya dan menyesuaikan makna ini terhadap kata ini atau menjadikan kalimat *"Istamta'tum"* dengan makna *"Tamatta'tum"* tidak sesuai dengan kalimat jawaban yang melengkapinya, yaitu firman Allah:

فآتوهن اجورهن (maka berikan kepada mereka maharnya). Karena

wajibnya mahar tidak hanya karena akad, tidak bergantung pada bersenang-senang itu, tidak bergantung kepada tujuan tamattu' yang dibarengi khutbah nikah, tidak bergantung pada keberlangsungan akad, senang-senang, pergaulan, dan lainnya. Tetapi, kewajiban mahar itu separuhnya sebab akad dan separuh lagi sebab Dukhul (bersetubuh).

Yang demikian karena ayat-ayat sebelumnya telah menerangkan dengan keterangan yang cukup jelas tentang kewajiban memberikan mahar dengan segala kadarnya, ayat-ayat tersebut seperti:

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan." (An-Nisa': 4).

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ
قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا

"Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikit pun." (An-Nisa': 20).

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ

"Tidak ada sesuatupun (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaknya kamu memberikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula)..." (Al-Baqarah: 236).

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ
وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

"Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya,

maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu..." (Al-Baqarah: 237).

Sebagian mufassir mengatakan bahwa ayat:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

sebagai Taukid (penguat) ayat sebelumnya. Pendapat ini tidak benar karena kontek ayat-ayat tersebut, khususnya kontek akhir ayat: 37/4cm (jika kamu ingin mengganti isterimu), maknanya lebih jelas dari ayat ini. Karena itu tidak ada satu pun sisi ayat ini menguatkan ayat tersebut.

Pendapat-pendapat tentang Penasikhan Ayat Mut'ah

Sebagian mufassir mengatakan bahwa ayat ini di*mansukh* oleh ayat:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas." (Al-Mu'minun: 4-7).

Sebagian mengatakan bahwa ayat ini dimansukh oleh ayat tentang iddah:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya." (Ath-Thalaq: 1)

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'." (Al-Baqarah: 228). Yakni perpisahan suami-isteri melalui talak dan iddah, sedangkan keduanya bukan dalam nikah mut'ah.

Sebagian mengatakan ayat ini dimansukh oleh ayat tentang waris:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ

"Dan bagimu (suami-isteri) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu." (An-Nisa': 12). Sementara dalam nikah mut'ah tidak ada hak waris.

Sebagian mengatakan bahwa ayat ini dimansukh oleh ayat tentang orang-orang yang haram dinikahi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu... " (An-Nisa': 23).

Sebagian mengatakan bahwa ayat ini dimansukh oleh ayat tentang jumlah isteri:

فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ

"Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga, dan empat..." (An-Nisa': 3).

Sebagian lagi mengatakan bahwa ayat ini dimansukh oleh sunnah, Rasulullah SAW menasikh ayat ini pada tahun Khaibar. Sebagian mengatakan beliau menasikh pada tahun Fathu Mekkah. Sebagian mengatakan, pada Haji Wada'. Sebagian mengatakan, awalnya nikah mut'ah dibolehkan tetapi kemudian diharamkan dua kali atau tiga kali, dan akhirnya nikah mut'ah ditetapkan haram hukumnya.

Jawaban terhadap Penasikhan Ayat Mut'ah

Pertama: Pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini dimansukh oleh ayat 4-7 Surat Al-Mu'minun tidak sesuai dengan kaidah Nasikh-Mansukh. Karena ayat-ayat Surat Al-Mu'minun itu turun di Mekkah, sedangkan ayat nikah mut'ah turun di Madinah. Tidak mungkin ayat *Makkiyah* menasikh ayat *Madaniyah*. Tidak ada larangan melakukan nikah mut'ah dan bersenang-senang dengan isteri mut'ah, tidak ada larangan menamakan nikah ini dengan nikah mut'ah, baik di dalam hadis maupun di dalam pernyataan-pernyataan salaf yakni para sahabat dan tabi'in. Yang masih perlu diperjelas lagi adalah persoalan waris, talak, dan lainnya. Untuk masalah ini perhatikan jawaban berikutnya.

Kedua: Pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini dimansukh oleh ayat tentang waris, ayat talak, dan ayat tentang jumlah isteri tidak sesuai dengan kaidah, karena hubungan ayat-ayat tersebut dengan ayat ini bukan hubungan *Nasikh-Mansukh,* tetapi hubungan *A'm dan Khas, Muthlaq dan Muqayyad.* Karena misalnya ayat tentang waris, ia menunjukkan pada perkawinan yang sifatnya umum, yakni kawin permanen dan kawin mut'ah. Kemudian sunnah mengkhususkan dengan menyisihkan salah satu darinya, yaitu kawin mut'ah. Demikian juga pembicaraan dalam ayat talak dan ayat tentang jumlah isteri. Yang demikian ini cukup jelas, karena berbicara persoalan penasikhan, ia akan berkenaan dengan dua hubungan nasikh-mansukh, yang dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat.

Memang, sebagian ulama Ushul Fiqih mengatakan bahwa bila yang Khas diikuti oleh yang 'Am dan berlawanan dalam penetapan dan penafian, maka yang 'Am menasikh yang Khas, tetapi dalam kasus ini menggunakan kaidah tersebut lemah dan tidak sesuai dengan pokok persoalannya; karena, ayat-ayat talak (yang 'Am) itu terdapat di dalam Surat Al-Baqarah, awal Surat Madaniyah, diturunkan sebelum Surat An-Nisa' yang mencakup ayat nikah mut'ah. Demikian juga ayat tentang jumlah isteri, ia terdapat dalam Surat An-Nisa' sebagai pengantar ayat nikah mut'ah. Demikian juga ayat tentang waris, ia terletak sebelum ayat nikah mut'ah dalam kontek yang saling berkaitan dalam satu Surat. Dengan demikian, maka yang Khas yakni ayat tentang nikah mut'ah diakhirkan dari yang 'Am.

Ketiga: Pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini dimansukh oleh ayat tentang iddah, ini adalah pendapat yang tidak berdasar sama sekali.

Karena hukum iddah juga berlaku dalam nikah mut'ah di samping dalam nikah permanen. Jika ada perbedaan masa iddah dalam nikah permanen dan nikah mut'ah, hal ini dita'wil dengan Takhsikh (pengkhususan) bukan penasikhan (penghapusan).

Keempat: Pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini dimansukh oleh ayat tentang wanita-wanita yang haram dinikahi, ini pendapat yang lebih mengherankan lagi. Karena, pertama, seluruh pembicaraan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi dan tentang hukum nikah adalah satu pembicaraan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Maka, bagaimana mungkin dapat digambarkan bila mukaddimah pembicaraan tentang nikah mut'ah menasikh penutup pembicaraan tentangnya? Kedua, dalam segi apapun ayat tersebut tidak menunjukkan larangan terhadap pernikahan selain nikah permanen. Ayat tersebut hanya menjelaskan golongan wanita yang haram dinikahi, kemudian keterangan selanjutnya membolehkan menggauli wanita selain mereka melalui pernikahan atau pemilikan budak wanita, yang dalam hal ini termasuk nikah mut'ah sebagaimana yang telah kami jelaskan. Jadi, dua persoalan ini saling berkaitan dan tidak terpisahkan sampai ada orang yang mena'wilkan bahwa hukum nikah mut'ah telah dimansukh.

Memang, mungkin ada pendapat yang mengatakan bahwa firman Allah SWT:

"Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari wanita dengan hartamu untuk memelihara kesucian bukan untuk berzina," membatasi perhiasan wanita dengan mahar, dan memelihara diri dari perbuatan zina, sedangkan dalam nikah mut'ah tidak ada istilah *Muhshan;* karena itu, orang laki-laki yang beristeri mut'ah ia tidak dikenai hukum rajam bila ia berzina, karena ia bukan seorang *Muhshan.* Pendapat ini terbantah oleh keberadaan mut'ah dan ayat itu sendiri.

Untuk lebih jelasnya bantahan terhadap pendapat ini, perhatikan keterangan yang telah kami jelaskan, yakni bahwa yang dimaksud dengan *Ihshan* dalam firman: محصنين غير مسافحين adalah memelihara (kesucian) bukan memelihara (perkawinan). Karena esensi pembicaraan dalam ayat

ini mencakup pemilikan budak wanita sebagaimana mencakup pernikahan. Sekalipun dapat diterima bahwa yang dimaksud dengan *Ihshan* adalah memelihara pernikahan, permasalahannya merujuk kepada bahwa Takhsish rajam dalam zina mukhshan adalah berdasarkan sunnah, bukan Al-Qur'an. Karena pada asalnya hukum rajam tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an.

Kelima: Pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini dimansukh oleh sunnah, ia sama sekali tidak memiliki dalil. Karena secara mendasar pendapat ini bertentangan dengan riwayat-riwayat mutawatir yang menjelaskan Al-Qur'an, dan riwayat-riwayat yang merujuk kepada Al-Qur'an. Sanggahan terhadap pendapat ini secara rinci akan kami paparkan dalam kajian riwayat.

KAJIAN RIWAYAT

Dalam kitab Al-Kafi, dengan sanad dari Abu Bashir, ia berkata, aku bertanya kepada Abu Ja'far (a.s) tentang Mut'ah, maka ia berkata: "Mut'ah itu diturunkan melalui Al-Qur'an:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ

"Apabila kamu memut'ahi salah seorang di antara mereka, maka berikanlah kepada mereka maharnya sebagai suatu kewajiban; dan tidaklah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakan, sesudah menentukan mahar itu'."

Dalam kitab yang sama, dengan sanad dari Ibnu Abi 'Amir, dari orang yang menyebutkan dari Abu Abdillah (a.s), ia berkata: *"Sungguh hukum mut'ah itu telah diturunkan; Apabila kamu menikahi salah seorang di antara mereka, sampai waktu yang telah ditentukan, berikanlah kepada mereka maharnya sebagai suatu kewajiban."*

Penulis mengatakan: Riwayat ini diriwayatkan oleh Al-'Ayyasyi dari Abu Ja'far (a.s), dan riwayat seperti ini juga diriwayatkan oleh Jumhur (Ahlussunnah), dengan sanad yang banyak, dari Ubay bin Ka'b dan Abdullah bin Abbas - sebagaimana kami akan paparkan. Jadi, maksud riwayat-riwayat yang semakna dengan riwayat ini menunjukkan kepada makna yang dikehendaki oleh ayat ini, tidak turun hanya sekedar dalam ucapan kata demi kata.

Dalam kitab Al-Kafi, dari Zurarah, ia berkata, Abdullah bin 'Amir Al-Laytsi datang kepada Abu Ja'far (a.s), kemudian ia bertanya kepadanya: Bagaimana pendapat Anda tentang nikah mut'ah? Maka beliau menjawab: *"Allah telah menghalalkan nikah mut'ah dalam kitab-Nya dan dalam lisan Nabi-Nya, maka mut'ah itu halal hingga hari kiamat."* Kemudian Abdullah bin 'Amir bertanya lagi: Wahai Abu Ja'far, ada orang yang mengatakan bahwa nikah ini telah diharamkan dan dilarang oleh Umar bin Khattab? Beliau menjawab: *"Sekalipun ia berbuat demikian."* Selanjutnya beliau berkata: *"Sungguh aku memohon perlindungan*

kepada Allah untukmu dari hal itu, agar kamu menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Umar."

Selanjutnya Zurarah mengatakan: Kemudian beliau berkata kepadanya: *"Kamu berpegang teguh dengan ucapan sahabatmu, sedangkan aku berpegang teguh dengan sabda Rasulullah SAW. Mari kita bermubahalah bahwa ucapanku ini adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, dan yang batil itu adalah apa yang diucapkan oleh sahabatmu."* Kemudian Abdullah bin 'Amir menghadap seraya berkata: Apakah Anda mengizinkan isteri Anda, puteri-puteri Anda, saudara-saudara wanita Anda, dan puteri-puteri paman Anda melakukan hal itu? Zurarah berkata, maka Abu Ja'far meninggalkan dia ketika dia menyebut isteri dan puteri-puteri pamannya.

Dalam Al-Kafi, dengan sanad dari Abu Maryam, dari Abu Abdillah (a.s), ia berkata: *"Mut'ah diturunkan melalui Al-Qur'an, dan Sunnah Rasulullah SAW memberlakukannya."*

Dalam kitab yang sama, dengan sanad dari Abdurrahman bin Abi Abdillah, ia berkata, aku mendengar Abu Hanifah bertanya kepada Abu Abdillah (a.s) tentang mut'ah. Beliau (a.s) berkata: "Mut'ah yang mana yang hendak kamu tanyakan?" Ia berkata: Aku telah menanyakan kepada Anda tentang mut'ah haji, kemudian beritakan kepadaku tentang mut'ah nisa' (nikah mut'ah), benarkah itu? Maka beliau (a.s) berkata: *"Subhanallah, tidakkah kamu membaca kitab Allah Azza wa Jalla:*

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Maka Abu Hanifah berkata: *"Demi Allah, aku seolah-olah belum membaca ayat ini sama sekali."*

Dalam tafsir Al-'Ayyasyi, dari Muhammad bin Muslim, dari Abu Ja'far (a.s), ia berkata bahwa Jabir bin Abdullah mengatakan dari Rasulullah SAW bahwa mereka (sahabat) berperang bersama beliau, lalu beliau menghalalkan mereka melakukan nikah mut'ah, dan beliau belum pernah mengharamkannya. Dan ia juga berkata bahwa Ali bin Abi Thalib (a.s) berkata: *"Sekiranya Umar bin Khattab tidak mendahuluiku tentang masalah mut'ah, niscaya tidak akan ada orang yang berbuat zina kecuali*

orang yang celaka." Ibnu Abbas mengatakan: *"Apabila kamu menikahi salah seorang di antara mereka, sampai waktu yang telah ditentukan, maka berikanlah kepada mereka maharnya sebagai suatu kewajiban; dan mereka (sebagian sahabat) mengingkari hukum nikah ini, padahal Rasulullah SAW menghalalkannya dan belum pernah mengharamkannya."*

Dalam kitab yang sama, dari Abu Bashir, dari Abu Ja'far (a.s), beliau berkata: *"Sehubungan dengan nikah mut'ah, maka diturunkanlah ayat: 'Apabila kamu memut'ahi salah seorang di antara mereka, maka berikanlah kepada mereka maharnya sebagai suatu kewajiban; dan tidak mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakan, sesudah menentukan mahar itu."* (4: 24). Selanjutnya beliau berkata: *"Tidak mengapa kamu menambahnya dan dia menambahmu bila waktu yang ditentukan telah habis di antara kalian berdua; dan dihalalkan bagi kamu dengan waktu yang lain atas kerelaan darinya, dan tidak dihalalkan bagi selain kamu sehingga habis masa iddahnya, iddahnya adalah dua haid."*

Sehubungan dengan maksud firman Allah SWT:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ

"Tidak mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakan, sesudah menentukan mahar itu," Asy-Syaibani meriwayatkan bahwa Abu Ja'far dan Abu Abdillah (a.s) berkata: *"Firman ini berkaitan dengan penambahan mahar bagi suami untuk isteri, dan penambahan waktu tertentu bagi isteri untuk suami."*

Penulis mengatakan: Riwayat-riwayat sehubungan dengan makna tersebut banyak dan mutawatir dari para Imam Ahlul bait (a.s), dan kami hanya memaparkan sebagian. Bagi yang ingin mengetahui lebih banyak, hendaknya mempelajari kitab *Jawami'ul Hadits.*

Riwayat Dari Ahlussunnah Tentang Bacaan Ayat Mut'ah

Dalam kitab Ad-Durrul Mantsur, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata: *"Nikah mut'ah itu ada pada awal Islam; suatu*

ketika ada seorang laki-laki datang ke suatu negeri, ia tidak membawa orang yang memaslahatkan kesempitannya dan memelihara kesenangannya, lalu ia menikahi seorang wanita sekedar untuk memenuhi kebutuhannya sehingga nampaklah kesenangannya dan maslahatlah kesempitannya. Dan Ibnu Abbas membaca ayat ini dengan bacaan:

فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى

serta menasikh kalimat: محصنين غير مسافحين *; persoalan zina itu berada di tangan laki-laki, ia dapat menahan diri kapan saja ia menghendaki, dan melakukannya kapan saja ia menghendaki."*

Dalam kitab Mustadrak Al-Hakim, dengan sanad dari Abu Nadhrah, ia berkata: *"Aku membaca di hadapan Ibnu Abbas:*

فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Lalu Ibnu Abbas membaca:

فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى

"Selanjutnya aku berkata: Kami tidak pernah membaca demikian, lalu Ibnu Abbas berkata: Demi Allah, sungguh Allah menurunkannya demikian."

Penulis mengatakan: Riwayat ini diriwayatkan dalam kitab Ad-Durrul Mantsur dari Ibnu Abbas; dan dari Abd bin Hamid, Ibnu Jarir dan Ibnul Anbari dalam Al-Mushahif.

Dalam Ad-Durrul Mantsur, Abd bin Hamid dan Ibnu Jarir meriwatkayatkan dari Qatadah, ia berkata: *"Ubay bin Ka'b membaca ayat ini dengan bacaan:*

فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى

Dalam Shahih At-Tirmidzi, dari Muhammad bin Ka'b, dari Ibnu Abbas, ia berkata: *"Sesungguhnya nikah mut'ah itu ada pada awal Islam; suatu ketika ada seorang laki-laki datang ke suatu negeri, dan ia*

tidak mengenal nikah mut'ah, kemudian ia mengawini seorang wanita selama ia tinggal di negeri itu, maka terpeliharalah kesenangannya dan maslahatlah keinginannya, ketika itulah turun ayat:

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ

'Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki'." (Al-Mu'minun: 6).

Penulis mengatakan: Menurut riwayat ini semestinya ayat tersebut menasikh ayat mut'ah di Mekkah, karena ayat tersebut adalah ayat Makkiyah.

Dalam kitab Mustadrak Al-Hakim, dari Abdullah bin Abi Makkiyah, ia berkata, aku bertanya kepada Aisyah (r.a) tentang nikah mut'ah, maka ia berkata: *"Antara aku dan kamu ada Kitabullah."* Selanjutnya Abdullah berkata, maka Aisyah membacakan ayat:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝٥ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝٦ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas." (Al-Mu'minun: 4-7).

Riwayat Dari Ahlussunnah Tentang Penasikhan Ayat Mut'ah

Dalam Ad-Durrul Mantsur, tentang penasikhan ayat mut'ah; Abu Daud, Ibnu Mundzir dan An-Nuhhas meriwayatkan dari 'Atha', dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa ayat:

dimansukh oleh ayat-ayat berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya." (Ath-Thalaq: 1).

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

"Wanita-wanita yang telah ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'." (Al-Baqarah: 228).

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ

"Dan perempuan-perempuan yang putus asa dari haid di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan." (Ath-Thalaq: 4).

Dalam kitab yang sama, tentang penasikhan ayat mut'ah; Abu Daud, Ibnu Mundzir, An-Nuhhas dan Al-Baihaqi meriwayatkan bahwa Said bin Musayyab berkata: *"Ayat mut'ah dimansukh oleh ayat waris."*

Dalam Ad-Durrul Mantsur, Abdurrazzaq, Ibnu Mundzir dan Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: *"Ayat mut'ah dimansukh oleh ayat talak, ayat shadaqah, ayat Iddah, dan ayat waris."*

Dalam kitab yang sama, Abdurrazzaq dan Ibnu Mundzir meriwayatkan dari Ali, ia berkata: *"Ramadhan menasikh setiap puasa, zakat menasikh setiap sedekah, dan mut'ah dimansukh oleh ayat talak, ayat iddah, dan ayat waris, sedangkan kurban menasikh setiap sembelihan."*

Dalam kitab yang sama, Abdurrazzaq, Ahmad dan Muslim meriwayatkan dari Al-Juhani, ia berkata: *"Pada Tahun Fathu Mekkah Rasulullah SAW mengizinkan kami melakukan nikah mut'ah. Maka aku bersama seorang laki-laki dari kaumku melakukan bepergian. Aku lebih tampan dari dia, dan masing-masing kami membawa kain berwarna, kain-warnaku sudah lapuk, sedangkan kain-warna dia masih baru dan*

bagus. Ketika sampai di Mekkah kami berjumpa dengan seorang wanita yang tampaknya seperti wanita jalanan. Lalu kami berkata kepadanya: Maukah kamu bermut'ah dengan salah seorang dari kami? Dia menjawab: Apa yang akan Anda berikan? Lalu Masing-masing kami menunjukkan kain berwarna tersebut, dan dia pun memperhatikannya. Temanku melihat wanita itu sambil berkata: Kain warna ini sudah lapuk, sedangkan kain-warnaku masih baru dan bagus. Lalu wanita itu berkata: Dengan kain ini tidak mengapa. Maka aku melakukan nikah mut'ah dengannya. Dan kami tidak keluar darinya sehingga Rasulullah mengharamkan mut'ah."

Dalam kitab yang sama, Malik, Abdurrazzaq, Ibnu Abi Syaibah, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib: *"Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang nikah mut'ah pada hari Khaibar, dan melarang makan daging keledai yang jinak."*

Dalam kitab yang sama, Ibnu Syaibah, Ahmad, dan Muslim meriwayatkan dari Salamah bin Akwa', ia berkata: *"Rasulullah memberi rukhshah kepada kami untuk melakukan nikah mut'ah tiga hari pada tahun terjadinya perang Authas, setelah itu beliau melarangnya."*

Dalam Syarah Shahih Tirmidzi oleh Ibnul Arabi, dari Ismail, dari ayahnya, dari Az-Zuhri, ia berkata, Saburah meriwayatkan: *"Rasulullah melarang nikah mut'ah pada Haji Wada'."* Riwayat ini diriwayatkan oleh Abu Daud, ia mengatakan, riwayat ini diriwayatkan oleh Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz dari Rabi' bin Saburah, dari ayahnya, ia menyebutkan: *"Sesungguhnya Rasulullah melarang nikah mut'ah pada Haji Wada' setelah beliau menghalalkannya, yang itu pun dalam waktu tertentu."* Sedangkan Al-Hasan berkata: *"Nikah mut'ah dilarang pada 'Umrah Qadha'."*

Dalam kitab yang sama, dari Az-Zuhri, ia berkata: *"Sesungguhnya Nabi SAW melarang nikah mut'ah pada perang Tabuk."*

Penulis mengatakan: Riwayat-riwayat tersebut, sebagaimana Anda perhatikan, menginformasikan bahwa Nabi SAW melarang nikah mut'ah pada waktu yang berbeda-beda. Ada riwayat yang mengatakan bahwa

Nabi SAW melarangnya sebelum hijrah; dan ada yang mengatakan sesudah hijrah karena turun ayat tentang nikah, ayat talak, ayat iddah, dan ayat waris; atau karena Nabi SAW melarangnya pada tahun Khaibar, waktu 'Umrah Qadha', tahun terjadinya perang Authas, tahun Fathu Mekkah, perang Tabuk, atau setelah Haji Wada'. Jika demikian yang sebenarnya, maka itu berarti Nabi SAW berulang kali melarang nikah mut'ah pada waktu yang berbeda-beda. Apalagi di antara riwayat-riwayat tersebut sumbernya ada yang dinisbatkan kepada orang-orang yang dekat dengan Nabi SAW, seperti Ali bin Abi Thalib (a.s), Jabir, dan Ibnu Mas'ud. Karena mereka ini adalah orang-orang yang sama sekali tidak mau merahasiakan seluruh larangan Nabi SAW.

Riwayat Dari Ahlussunnah Tentang Pembolehan dan Pelarangan Nikah Mut'ah

Dalam Ad-Durrul Mantsur, Al-Baihaqi meriwayatkan dari Ali, ia berkata: *"Rasulullah SAW telah melarang nikah mut'ah tidak hanya bagi orang yang belum melakukannya. Nikah mut'ah itu dimansukh ketika turun ayat tentang nikah, ayat talak, ayat iddah, dan ayat tentang warisan antara suami-isteri."*

Dalam kitab yang sama, An Nuhhas meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa ia berkata kepada Ibnu Abbas: *"Kamu ini termasuk laki-laki yang sesat, karena Rasulullah SAW telah melarang nikah mut'ah."*

Dalam kitab yang sama, Al-Baihaqi meriwayatkan dari Abu Dzar, ia berkata: *"Rasulullah SAW menghalalkan para sahabatnya melakukan nikah mut'ah hanya tiga hari, kemudian beliau mengharamkannya."*

Dalam Shahih Bukhari, ia meriwayatkan dari Abu Jumarah, ia berkata: *"Suatu ketika Ibnu Abbas ditanyai tentang nikah mut'ah, maka ia mengatakan, nikah mut'ah itu rukhshah. Lalu budaknya berkata kepadanya, bukankah nikah mut'ah itu hanya sebagai rukhshah dalam keadaan dharurah, dan wanita itu sendiri jarang sekali yang bersedia, kemudian Ibnu Abbas berkata, memang."*

Dalam Ad-Durrul Mantsur, Ibnu Abi Syaibah, Ahmad, dan Muslim meriwayatkan dari Saburah, ia berkata: Aku melihat Rasulullah SAW berdiri di antara tiang dan pintu seraya beliau bersabda: *"Wahai manusia, sesungguhnya aku telah mengizinkan kamu melakukan nikah mut'ah. Dan ingatlah, sesungguhnya aku telah mengharamkannya hingga hari kiamat. Maka barangsiapa yang memiliki isteri mut'ah hendaknya dicerai, dan janganlah kamu mengambil sedikit pun mahar yang telah kamu berikan kepada mereka."*

Dalam kitab yang sama, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Al-Hasan, ia berkata: *"Demi Allah, tidak ada nikah mut'ah melainkan hanya tiga hari yang diizinkan oleh Rasulullah SAW, dan tidak ada nikah mut'ah sebelum dan sesudahnya."*

Dalam tafsir Ath-Thabari[1]), ia meriwayatkan dari Mujahid tentang firman Allah SWT: فما استمتعتم به منهن , ia berkata: *"Ayat ini adalah ayat tentang nikah mut'ah."*

Dalam kitab yang sama, ia meriwayatkan dari As-Sudi tentang ayat ini, ia berkata: *"Ayat ini adalah ayat tentang nikah mut'ah. Seorang laki-laki boleh menikahi wanita dengan syarat waktu yang ditentukan. Maka, jika masanya telah habis, sang suami tidak memiliki sesuatu pun dari wanita itu, dan wanita itu pun suci darinya. Wanita itu harus mensucikan diri dari kasih sayangnya, antara keduanya tidak ada waris, dan yang satu tidak mewarisi yang lain."*

Dalam Shahih Bukhari, Shahih Muslim, dan Ad-Durrul Mantsur meriwayatkan dari Abdurrazzaq dan Ibnu Abi Syaibah, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: *"Kami bersama Rasulullah SAW dalam suatu peperangan, sedangkan kami tidak membawa isteri-isteri kami. Lalu kami bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah sebaiknya kami berkebiri? Beliau melarang kami berbuat demikian, lalu memberi izin kami untuk menikahi wanita dengan mahar sehelai baju sampai waktu tertentu. Kemudian beliau membacakan kepada kami firman Allah SWT:*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ

[1] Banyak riwayat yang menunjukkan bahwa sebagian sahabat, tabi'in, dan mufassir dari kalangan mereka membolehkan nikah mut'ah

'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu'." (Al-Maidah: 87).

Dalam Ad-Durrul Mantsur, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Nafi' bahwa Ibnu Umar ditanyai tentang nikah mut'ah, maka ia berkata: *"Haram."* Selanjutnya dikatakan kepadanya, Ibnu Abbas mengeluarkan fatwa membolehkan nikah mut'ah. Maka ia berkata: *"Mengapa ia tidak mengeluarkan fatwa pada zaman Umar bin Khattab."*

Dalam kitab yang sama, Ibnu Mundzir, Ath-Thabari, dan Al-Baihaqi meriwayatkan dari jalur Said bin Jubair, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, "Tahukah Anda akibat fatwa Anda mengenai dihalalkannya nikah mut'ah? Fatwa itu telah tersebar di seluruh pelosok dan disebut-sebut oleh para penyair! *"Apa yang mereka katakan?"* Tanya Ibnu Abbas. Jawabku, *"mereka berkata:*
Kukatakan kepada kawanku yang lama dalam perantauan:
'Tidakkah Anda ingin menerapkan fatwa Ibnu Abbas?
Berserumahtangga dengan si lemah gemulai yang menghibur
Sementara menunggu saat pulangnya teman-teman seperjalanan?'

Mendengar itu, Ibnu Abbas terkejut dan berkata: *"Inna lillahi wainna ilaihi raji'un! Demi Allah, bukan ini yang kuinginkan dalam fatwaku. Sungguh aku tidak menghalalkannya kecuali sebagaimana Allah menghalalkan bangkai, darah dan daging babi, yang tiada halal selain bagi orang yang dalam keadaan darurat. Begitu pula nikah mut'ah, keadaannya sama seperti bangkai, darah dan daging babi."*

Dalam Ad-Durrul Mantsur, Ibnu Mundzir meriwayatkan dari Jalur Ammar, budak Asy-Syarid, ia berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, *"Apakah mut'ah itu suatu perzinaan atau pernikahan?"* Ia menjawab: *"Bukan perzinaan dan bukan juga pernikahan."* Selanjutnya aku bertanya, *"Jika demikian, apa sebenarnya mut'ah itu?"* Ia berkata: *"Mut'ah itu adalah mut'ah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah."* Kemudian aku bertanya lagi, *"Apakah mut'ah itu ada iddahnya?"* Ia menjawab: *"Iddahnya sekali haid."* Maka aku bertanya lagi, *"Apakah dalam mut'ah ada hak saling mewarisi."* Ia menjawab: *"Tidak ada."*

Umar bin Khattab Yang Melarang Nikah Mut'ah, Sahabat Yang Melakukannya dan Tabi'in Yang Membolehkannya

Dalam Ad-Durrul Mantsur, Abdurrazzaq dan Ibnu Mundzir meriwayatkan dari jalur 'Atha', dari Ibnu Abbas, ia berkata: *"Semoga Allah merahmati Umar, dan tiada mut'ah itu kecuali rahmat dari Allah untuk ummat Muhammad. Dan sekiranya Umar tidak melarangnya, niscaya ummat ini tidak melakukan zina kecuali orang yang celaka."* Selanjutnya Ibnu Abbas berkata: *"Nikah mut'ah itu adalah pernikahan yang terdapat di dalam firman Allah:*
فما استمتعتم به منهن *, hingga demikian dan demikian, dari waktu demikian dan demikian." Dan ia berkata: "Antara suami-isteri mut'ah tidak ada waris, jika keduanya saling merelakan setelah waktunya habis maka itu merupakan kenikmatan; dan jika keduanya bercerai, maka itu pun suatu kenikmatan dan antara keduanya tidak ada ikatan pernikahan."* Ada juga suatu riwayat dari 'Atha' bahwa ia mendengar Ibnu Abbas memandang, *"Nikah mut'ah itu halal hingga sekarang."*

Dalam tafsir Ath-Thabari dan Ad-Durrul Mantsur meriwayatkan dari Abdurrazzaq dan Abu Daud tentang ayat yang menasikh hukum nikah mut'ah. Ia ditanyai tentang ayat ini, *"Benarkah ayat ini telah dimansukh?"* Ia berkata: *"Tidak."* Ali bin Abi Thalib berkata: *"Sekiranya Umar tidak melarang nikah mut'ah, niscaya tidak ada yang berzina kecuali orang yang celaka."*

Dalam Shahih Muslim , dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: *"Kami melakukan mut'ah dengan (mahar) segenggam kurma dan gandum, beberapa hari pada zaman Nabi SAW dan khalifah Abu Bakar sehingga Umar melarangnya sehubungan dengan kasus 'Amer bin Huraits."*

Penulis mengatakan: Kami mengutip riwayat ini dari kitab Jami'ul Ushul oleh Ibnu Atsir, Za'dul Ma'ad oleh Ibnu Qayyum, Fathul Bari oleh Ibnu Hajar, dan Kanzul Ummal.

Dalam Ad-Durrul Mantsur, Malik dan Abdurrahman meriwayatkan dari Urwah bin Zubair, bahwa Khaulah binti Hakim datang melapor kepada Umar bin Khattab: Sungguh Rabi'ah bin Umayah melakukan mut'ah dengan seorang wanita sampai ia hamil, maka Umar keluar sambil menarik-narik bajunya dan berkata: *"Inilah (akibat) mut'ah, seandainya aku telah membuat keputusan tentangnya sebelumnya, niscaya kurajam dia."*

Penulis mengatakan: Kami mengutip riwayat ini dari Asy-Syafi'i dalam kitabnya *Al-Umm,* dan Al-Baihaqi dalam kitabnya *As-Sunan Al-Kubra.*

Dalam Kanzul Ummal, dari Sulaiman bin Yasar, dari Ummu Abdillah binti Abi Khaitsamah, ia berkata: Pada suatu ketika ada seorang laki-laki datang ke negeri Syam, dan ia tinggal di rumahku kemudian ia berkata, aku tidak tahan membujang, carikan aku wanita untuk kumut'ahi. Selanjutnya Ummu Abdillah berkata: Maka aku menunjukkan padanya seorang wanita, lalu ia memenuhi persyaratannya dan bersaksi untuk berbuat adil dalam hal itu, kemudian ia tinggal bersama wanita itu dan melakukan apa yang ia inginkan. Setelah ia pergi aku memberitakan hal itu kepada Umar bin Khattab, maka ia mengirimkan utusan kepadaku dan bertanya kepadaku, "Benarkah hal itu terjadi?" "Ya", jawabku. Kemudian utusan itu berkata: Jika laki-laki itu benar-benar melakukannya, bawalah wanita itu ke mari; jika laki-laki itu benar-benar melakukannya, maka akan kuceriterakan kepada Umar. Kemudian Umar memanggilnya lalu berkata: *"Mengapa kaulakukan hal itu?"* Ia menjawab: *"Aku telah melakukan hal ini pada zaman Nabi SAW dan beliau tidak melarangnya sampai beliau wafat; hal yang sama juga kulakukan pada zaman Abu Bakar dan ia pun tidak melarangnya hingga ia meninggal; kemudian pada zaman Anda, dan Anda pun belum pernah menceriterakan kepada kami dasar pelarangan melakukan hal ini."* Maka Umar berkata: *"Demi Zat yang menguasai diriku, sekiranya kamu melakukan larangan ini, niscaya kurajam kamu."* Lalu laki-laki itu berkata: *"Jelaskan sehingga diketahui (perbedaan) antara pernikahan dan perzinaan."*

Dalam Shahih Muslim dan Musnad Ahmad meriwayatkan dari 'Atha', ia berkata: *"Setelah Jabir bin Abdullah selesai melakukan umrah, kami berkunjung ke rumahnya, kemudian ada sekelompok orang bertanya kepadanya tentang sesuatu lalu mereka menyebut mut'ah. Maka Jabir berkata: 'Kami melakukan mut'ah pada masa Rasulullah SAW, masa Abu Bakar, dan masa Umar."* Menurut riwayat Ahmad, *"Sehingga akhir masa kekhalifahan Umar."*

Dalam Sunan Al-Baihaqi, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, ketika ia ditanyai tentang nikah mut'ah, ia berkata: *"Nikah mut'ah itu haram menurut Umar, dan sekiranya ada orang yang melakukannya pasti ia merajamnya dengan batu."*

Dalam Kitab Mir'atuz Zaman oleh Ibnu Jauzi, Umar (r.a) berkata: *"Demi Allah, tidak ada yang harus kulakukan terhadap orang yang membolehkan nikah mut'ah kecuali kurajam dia."*

Dalam kitab Bidayatul Mujtahid oleh Ibnu Rusyd, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: *"Kami melakukan nikah mut'ah pada zaman Rasulullah SAW, pada masa Abu Bakar, dan separuh dari masa kekhalifahan Umar, kemudian ia melarang manusia melakukannya."*

Dalam kitab Al-Ishabah, Ibnu Al-Kalabi meriwayatkan: *"Salamah bin Umayyah bin Khafl Al-Jumahi melakukan nikah mut'ah dengan Sulami budak Hakim bin Umayyah bin Uqash Al-Aslami, kemudian ia melahirkan seorang anak, lalu Salamah tidak mengakui anak itu sebagai anaknya. Dan setelah berita itu sampai kepada Umar, maka ia melarang melakukan nikah mut'ah."*

Dalam kitab Za'dul Ma'ad, ia meriwayatkan bahwa Urwah berkata kepada Ibnu Abbas, *"Tidakkah Anda takut kepada Allah menyatakan nikah mut'ah itu rukhshah?"* Maka Ibnu Abbas berkata: *"Bertanyalah kepada ibumu, wahai Urwah?"* Selanjutnya Urwah berkata: "Abu Bakar dan Umar tidak melakukannya." Maka Ibnu Abbas berkata: *"Demi Allah, aku tidak memandang kamu dilarang melakukan nikah mut'ah sehingga Allah menyiksamu, kami ceriterakan kepadamu ini dari Rasulullah SAW, kami ceriterakan kepadamu ini juga dari Abu Bakar dan Umar."*

Penulis mengatakan: Asma' binti Abu Bakar melakukan nikah mut'ah dengan Zubair bin 'Awwam sehingga ia melahirkan Abdullah bin Zubair dan 'Urwah.

Dalam kitab Al-Muhadharat oleh Ar-Raghib, ia berkata: *"Abdullah bin Zubair berkata, Abdullah bin Abbas itu tercela, karena ia menjelaskan nikah mut'ah." Maka Abdullah bin Abbas berkata kepadanya: "Bertanyalah kepada ibumu, bagaimana bara cinta yang memancar antara ibu dan ayahmu?" Maka Abdullah bin Zubair bertanya kepada ibunya, lalu ibunya berkata: "Aku tidak melahirkanmu kecuali dalam nikah mut'ah."*

Dalam Shahih Muslim, dari Al-Qari, ia berkata: *"Aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang mut'ah, maka ia mengatakan, mut'ah itu rukhshah. Ketika Ibnu Zubair melarang mut'ah, Ibnu Abbas berkata: Ibu Ibnu Zubair itu sendiri berceritera bahwa Rasulullah SAW mengatakan mut'ah itu rukhshah. Datanglah kepada ibu Ibnu Zubair, dan bertanyalah kepadanya. Ia berkata: Maka kami datang kepadanya, ketika itu ada seorang wanita yang gemuk dan buta, ia berkata, sungguh Rasulullah SAW telah menyatakan bahwa mut'ah itu adalah rukhshah."*

Penulis mengatakan: seorang saksi menyaksikan bahwa mut'ah yang dipertanyakan dalam kisah tersebut adalah nikah mut'ah, yang hal ini juga dijelaskan oleh riwayat-riwayat yang lain.

Dalam Shahih Muslim, dari Abu Nadhrah, ia berkata: *"Ketika aku berada di sisi Jabir bin Abdullah, maka datanglah seseorang lalu berkata, 'Ibnu Abbas berbeda pendapat dengan Ibnu Zubair tentang dua mut'ah.' Maka Jabir berkata, 'kami melakukan dua mut'ah itu (mut'ah haji dan nikah mut'ah) ketika kami bersama Rasulullah SAW, kemudian Umar bin Khattab melarang kami melakukan keduanya sehingga kami tidak berbuat adil dalam hal keduanya.'"*

Penulis mengatakan: Riwayat ini juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab *Sunan*nya, sebagaimana telah kami kutip. Yang semakna dengan riwayat ini juga diriwayatkan di dalam Shahih Muslim dalam tiga tempat dengan redaksi yang berbeda-beda, sebagian redaksi (Jabir berkata): *"Ketika Umar berdiri, ia berkata, 'Sesungguhnya Allah menghalalkan kepada Rasul-Nya apa yang diinginkan dengan apa yang diinginkan, maka hendaknya kamu menyempurnakan haji dan umrah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, dan hentikan melakukan nikah ini, tidak seorang pun laki-laki yang menikahi wanita dengan waktu yang ditentukan kecuali aku merajamnya.'"*

Makna seperti itu juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Sunannya, oleh Al-Jashshash dalam kitab Ahkamul Qur'an, dalam Kanzul Ummal, Ad-Durrul Mantsur, Tafsir Ar-Razi, dan dalam Musnad Ath-Thayyalisi.

Dalam Tafsir Al-Qurthubi, dari Umar bin Khattab, dalam khutbahnya ia berkata: *"Dua mut'ah ada pada zaman Rasulullah SAW, akulah yang*

melarang keduanya dan memberikan sangsi atas keduanya, mut'ah haji dan mut'ah nisa' (nikah mut'ah)."

Penulis mengatakan: Khutbah Umar bin Khattab inilah, di antara riwayat-riwayat, yang diterima secara turun temurun oleh para ahli nukil, kemudian mereka menyampaikan sebagaiamana yang mereka terima, misalnya dari tafsir Ar-Razi, Al-Bayan wat-Tabyin, Za'dul Ma'ad, Ahkamul Qur'an, Ath-Thabari, Ibnu Asakir, dan lainnya.

Dalam kitab Al-Mustabin oleh Ath-Thabari, dari Umar bin Khattab, ia berkata: *"Tiga perkara ada pada zaman Rasulullah SAW, akulah yang mengharamkannya dan memberikan sangsi atasnya: mut'ah haji, mut'ah nisa', dan Hayya 'ala khayril 'amal dalam adzan."*

Dalam Tarikh Ath-Thabari, dari Imran bin Suwadah, ia berkata: "Aku melakukan shalat Subuh bersama Umar, ia membaca tasbih dan suatu Surat, setelah selesai aku berdiri bersamanya, lalu ia berkata, 'Apakah ada keperluan?' 'Ya', jawabku. Kemudian ia berkata, 'Hendaknya tentang kebenaran.' Selanjutnya Imran berkata, maka aku menemuinya; setelah masuk ia mengizinkan aku masuk, ketika itu ia berada di atas ranjang yang di atasnya tidak ada sesuatu pun. Lalu aku berkata: Berilah aku nasehat. Selanjutnya Imran berkata: Selamat atasmu penasehat pagi dan petang. Dan kukatakan padanya, ummatmu melakukan perbuatan aib dengan perasaan tenang. Imran mengatakan: Maka Umar meletakkan gagang cambuknya di dagunya dan ujungnya di pahanya, seraya berkata: 'Bawalah kemari'. Lalu kukatakan padanya, mereka berkata bahwa Anda yang mengharamkan umrah pada bulan-bulan haji, sedangkan Rasulullah SAW dan Abu Bakar (r.a) belum pernah melarangnya. Selanjutnya Imran berkata: Bolehkah melakukan umrah tersebut? Sekiranya mereka melakukan umrah pada bulan-bulan haji dan mereka memandangnya sebagai ganti haji mereka, niscaya umrah tersebut akan menjadi perusak seluruh ibadah umrahnya, sehingga rusaklah ibadah haji mereka, sedangkan ibadah haji merupakan bagian dari keindahan Allah. "Benar kamu," jawab Umar.

Selanjutnya Imran berkata, mereka mengatakan bahwa Anda telah mengharamkan *nikah mut'ah,* padahal mut'ah ini adalah rukhshah dari Allah SWT, kami melakukannya dengan mahar segenggam (kurma) dan

bercerai setelah tiga hari.

Imran mengatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW menghalalkan nikah mut'ah pada saat dharurah, sedangkan manusia sekarang berada dalam zaman yang tidak darurah, sehingga aku tidak melihat seorang pun muslimin yang melakukan nikah mut'ah dan kembali melakukannya; lalu siapakah yang ingin melakukan nikah ini dengan mahar segenggam kurma dan bercerai setelah tiga hari. "Benar kamu," jawab Umar.

Imran berkata, budak telah merdeka sekalipun ia belum merdeka dari majikannya. Aku telah mendapatkan sesuatu yang terhormat dengan sesuatu yang terhormat, aku tidak menghendaki kecuali kebaikan, dan aku memohon ampun kepada Allah. Selanjutnya Imran berkata, ummat mengadu tentang kekerasanmu dan keganasan kepemimpinanmu. Ia berkata, Dia telah menyariatkan suatu hukum lalu Dia menghapusnya hingga akhir zaman. Kemudian ia berkata, aku adalah sahabat Muhammad dalam perang Qarqaratul Kidri. Demi Allah, aku hidup mewah lalu aku dikenyangkan, aku minum lalu terpuaskan, aku menggunakan kesempatan, menghalau barang-barang berharga, memelihara kekuatanku, menggiring langkahku, menghimpun kekerasanku, mengambil buah-buahan yang dipetik, memperbanyak baluan, mempersedikit pukulan, memperlihatkan tongkat, dan mempertahankan dengan tangan. Dan sekiranya tidak karena semua itu, niscaya aku menyatakan udzur.

Imran berkata, maka hal ini sampai kepada Muawiyah, lalu ia berkata, Allah Maha Mengetahui kepemimpinan mereka."

Penulis mengatakan: Riwayat ini dikutip oleh Ibnu Abil Hadid dalam Syarah Nahjul Balaghah dari Ibnu Qutaibah.

Riwayat tentang nikah mut'ah banyak sekali, dan bagi yang memiliki wawasan, para pemikir dan pengkaji, mereka akan mengalisa riwayat-riwayat yang berbeda-beda dan saling bertentangan satu sama lain itu. Dan bagi peneliti yang cermat tentang kandungan maknanya, ia akan berkesimpulan bahwa Umar bin Khattablah, pada hari-hari kekhalifahannya, yang melarang dan mengharamkan nikah mut'ah dengan pendapatnya sendiri, dan mengqishash 'Amer bin Huraits dan Rabi'ah bin Muawiyah bin Khalf Al-Jumahi. Adapun masalah hadis atau sunnah yang dianggap sebagai penasikh Al-Qur'an, Anda telah mengetahui bahwa kesimpulan yang demikian tidak memiliki rujukan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun masalah riwayat-riwayat yang menolak makna riwayat-

riwayat tentang nikah mut'ah, ini tidak dapat diterima dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena:

Pertama: Umar bin Khattab yang melarang berlakunya nikah mut'ah, menetapkan keharamannya, dan menetapkan rajam bagi orang yang melakukannya.

Kedua: Nikah mut'ah adalah ketetapan syar'i yang dilakukan pada zaman Nabi SAW. Pendeknya, beliau membolehkannya, baik secara pengesahan maupun mengazasan. Nikah mut'ah dilakukan oleh sebagian besar sahabat Nabi SAW seperti Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Mas'ud, Zubair bin 'Awwam, dan Asma' binti Abu Bakar, bahkan Asma' sampai melahirkan anak bernama Abdullah bin Zubair.

Ketiga: Pada zaman sahabat dan tabi'in ada yang membolehkan melakukan nikah mut'ah seperti Ibnu Mas'ud, Jabir, Amer bin Huraits, dan lainnya; Mujahid, As-Sudi, Said bin Jubair, dan lainnya.

Inilah perbedaan beberapa riwayat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yakni, pertama, riwayat-riwayat itu bertebaran di kalangan ulama jumhur setelah terjadi perbedaan pendapat tentang nikah mut'ah dari segi pembolehan dan pengharamannya. Kedua, perbedaan ini menjurus kepada pengharaman nikah mut'ah, dan menghasilkan metode pelarangan. Yang selanjutnya membuahkan bermacam-macam pendapat yang sangat aneh, dan bahkan perbedaan ini mencapai lima belas pendapat.

———000———

Kritik Terhadap Pendapat Yang Menafikan Nikah Mut'ah

Sehubungan dengan masalah nikah mut'ah terdapat beberapa aspek kajian, dan kami akan membahas sebagian saja. Dalam persoalan ini terdapat kajian teologis yang ada di kalangan dua mazhab, Ahlussunnah dan Ahlul bait; kajian fiqhiyah furu'iyah yang memandang nikah mut'ah dari segi boleh dan haram; dan ada juga kajian tafsir yang memandang apakah firman Allah (AN-Nisa' : 24) mengandung makna penetapan syariat nikah mut'ah? Apakah setelah syariat menetapkan, kemudian ia dimansukh oleh ayat-ayat yang lain seperti Surat Al-Mu'minun: 5-7, ayat tentang nikah, ayat tentang wanita yang haram dinikahi, ayat talak, ayat iddah, atau ayat waris? Apakah syariat tersebut ditetapkan sebagai hukum awal, atau karena adanya suatu sebab? Dan lainnya.

Kajian yang ketiga inilah yang akan kami sajikan dalam kitab ini, yang ringkasannya telah kami sampaikan. Sekarang, kami ingin menambahkan keterangan bahwa ayat ini menunjukkan adanya nikah mut'ah dan penetapan syariatnya, sambil menyoroti pendapat yang meniadakannya yang keterangannya telah kami sebutkan.

Sebagian dari pendapat tersebut setelah bersikeras, ia mengatakan: *"Ayat ini konteknya menjelaskan penyempurnaan mahar dalam nikah permanen. Syi'ah berpendapat bahwa yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah nikah mut'ah, yakni nikah yang waktunya ditentukan seperti satu hari, satu minggu, atau satu bulan. Mereka menggunakan dalil bacaan yang jarang digunakan, yang diriwayatkan dari Ubay, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan menggunakan riwayat-riwayat tentang nikah mut'ah."*

Kemudian pendapat tersebut mengatakan: *"Bacaan tersebut jarang digunakan, tidak ditetapkan secara qur'ani. Sebagaimana telah dijelaskan, riwayat yang menshahihkan riwayat tersebut adalah riwayat Ahad. Karena itu, penambahan itu sifatnya penafsiran yakni pemahaman mufassir dan pemahaman sahabat bukan hujjah dalam agama, apalagi kontek ayat ini menolak pemahaman yang demikian. Tamattu' dengan nikah yang waktunya dituntukan itu, tujuannya adalah bukan pernikahan dan juga bukan perzinaan, tetapi tujuan awalnya untuk berzina. Jika seseorang ingin memelihara dirinya pada zaman perzinaan dengan mengawini wanita yang menjual diri kepada setiap laki-laki, maka*

baginya tidak ada satu pun alasan kecuali ia akan menjadi seperti yang dikatakan oleh penyair:
'Satu bola terbuang dengan tongkat-tongkat kerajaan
Lalu datang kepadanya laki-laki silih berganti'."

Penulis mengatakan: Sehubungan dengan pernyataan pendapat tersebut, *"Untuk menetapkan syariat nikah mut'ah, syi'ah menggunakan bacaan Ibnu Mas'ud dan lainnya sebagai dalil,"* tentunya setiap peneliti dan pengkaji yang cermat tentang pendapat syi'ah, ia akan melihat bahwa syi'ah tidak menggunakan bacaan tersebut sebagai hujjah yang kuat dan qath'i. Adapun mengapa mereka tidak menggunakan bacaan-bacaan yang jarang itu sebagai hujjah, sehingga mereka jarang mengutipnya dari para Imam mereka? Karena, bagaimana mungkin mereka menggunakan dalil terhadap orang yang tidak memandangnya sebagai hujjah? Bukankah hal yang demikian itu hanya akan menjadi bahan tertawaan?!

Mereka menggunakan bacaan sahabat yang membaca dengan bacaan tersebut sebagai dalil, tiada lain hanya sebagai dalil bahwa sahabat-sahabat tersebut memahami bahwa ayat ini mengandung syariat nikah mut'ah, baik bacaan mereka itu istilahi maupun tafsiri. Yang jelas, para sahabat tersebut memahami ayat ini, dari segi lafazhnya, adalah ayat tentang disyariatkannya nikah mut'ah.

Dalam hal ini syi'ah mengambil dua aspek pengertian:

Pertama: Sejumlah sahabat berpendapat seperti pendapat sahabat yang menggunakan bacaan tersebut sebagai dalil. Dan pendapat tersebut dikutip oleh sebagian besar sahabat Nabi SAW dan tabi'in, dapat dijadikan rujukan untuk menyimpulkan keshahihan persoalan ini, dan dapat dijadikan dasar untuk mengkaji kembali riwayat-riwayat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut.

Kedua: Ayat ini menunjukkan adanya nikah mut'ah, dan bacaan para sahabat tersebut juga menunjukkan pada keberadaannya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh riwayat dari mereka tentang penasikhan ayat ini. Mereka juga menerima bahwa ayat ini adalah ayat tentang nikah mut'ah, karenanya mereka berpendapat bahwa ayat ini telah dimansukh atau mereka meriwayatkan kemansukhannya. Riwayat yang demikian ini banyak sekali, yang sebagian telah kami paparkan. Syi'ah mengambil pengertian dari riwayat-riwayat tentang penasikhan itu sebagaimana mereka mengambil pengertian dari bacaan yang jarang digunakan itu dengan batasan yang sama, yakni mereka tidak berpendapat

dengan menggunakan bacaan itu sebagai hujjah sebagaimana mereka tidak menjadikan riwayat-riwayat tentang penasikhan itu sebagai hujjah. Yang demikian ini tiada lain mereka hanya mengambil pengertian dari sisi bahwa sahabat yang membaca dengan bacaan tersebut dan sahabat yang meriwayatkan riwayat-riwayat tentang penasikhan nikah mut'ah, kedua-duanya mengakui bahwa ayat ini adalah ayat tentang keberadaan nikah mut'ah.

Pendapat tersebut mengatakan: *"Apalagi kontek ayat ini menolak pengertian yang demikian.."* Ini menunjukkan bahwa pendapat tersebut memahami kata *"Musafihina"* dalam ayat ini hanya dari segi bahasa, yakni berasal dari kata *"Musafahah"* yang artinya menuangkan air, lalu arti ini dijadikan dasar untuk memahami maksud ayat ini, sehingga ia memastikan bahwa nikah yang waktunya ditentukan merupakan pelampiasan nafsu dan pemenuhan kebutuhan biologis yang tujuannya untuk perzinaan bukan pernikahan. Yang jelas ia tidak sadar bahwa kata *"Nikah"* itu sendiri berarti *"Al-Wiqa'"* yang artinya bersetubuh. Az-Zuhri berkata: *"Menurut bahasa, kata "An-Nikah" adalah "Al-Wath'u" (bersetubuh)."* Jika ia memahami ayat ini hanya berdasarkan artian bahasa, maka ia harus berkesimpulan bahwa nikah permanen pun juga berarti *"Sifah"* (perzinaan).

Karena itu, setiap pendapat yang mengatakan bahwa penyaluran kebutuhan biologis dalam nikah mut'ah itu merupakkan perbuatan zina, maka mereka juga harus mengatakan, penyaluran kebutuhan biologis dalam nikah permanen adalah perbuatan zina. Relakah seorang muslim difitnah berbuat zina? Jika mereka mengatakan, ada perbedaan antara nikah permanen dan nikah mut'ah: nikah permanen tujuannya mensucikan jiwa dan melangsungkan keturunan serta membangun rumah tangga, sedangkan nikah mut'ah tidak demikian. Pendapat yang demikian ini adalah pendapat yang menyombongkan diri, karena seluruh manfaat yang melengkapi nikah permanen seperti memelihara diri dari perbuatan zina, membuahkan keturunan, mewujudkan mata rantai keturunan, dan membina rumah tangga, semua ini juga melengkapi nikah mut'ah. Hanya saja, nikah mut'ah itu adalah pernikahan yang memudahkan dan meringankan ummat ini. Melalui nikah inilah, mereka dapat memelihara kesucian dirinya, khususnya mereka yang belum mampu melangsungkan nikah permanen karena faktor kefakiran, tidak mampu memberi nafkah kepada isterinya, atau berada dalam perantauan, atau karena faktor-faktor lain yang belum memungkinkan untuk melangsungkan nikah permanen.

Dengan demikian, maka setiap apa yang melengkapi nikah mut'ah—hal-hal yang mengarah kepada perzinaan - seperti penyaluran sperma dan pelampiasan nafsu, juga melengkapi nikah permanen. Tuduhan bahwa hanya nikah permanen yang mengandung maslahat-maslahat tersebut, sedangkan nikah mut'ah mengandung tujuan-tujuan yang berbahaya karena nikah mut'ah itu berbahaya, ini adalah tuduhan yang jelas-jelas tidak berdasar.

Jika mereka mengatakan bahwa nikah mut'ah itu adalah sifah (zina) lawan dari nikah, ini jelas tidak benar karena kata *"As-Sifah"* yang mereka tafsirkan dengan kata *"Shabbul ma'"* (menuangkan air) lebih umum dari zina. Jika mereka menafsirkan demikian, maka penafsiran itu mencakup nikah permanen.

Pendapat tersebut mengatakan: *"Jika seorang laki-laki ingin memelihara dirinya di zaman perzinaan..."* Ucapan yang demikian ini sangat aneh, apa bedanya antara laki-laki dan wanita dalam persoalan ini, kalau laki-laki yang melakukan nikah mut'ah dapat memelihara diri dari perbuatan zina, sedangkan wanita tidak? Bukankah yang demikian ini dugaan belaka?

Adapun untaian syair yang mereka sebutkan tadi, ia merupakan kajian hakikat yang tujuannya mengungkap salah satu hakikat agama, yang darinya terpancar pengaruh-pengaruh penting kehidupan duniawi dan ukhrawi, yang tidak mudah dicapai, baik nikah mut'ah itu dihalalkan maupun diharamkan.

Lalu, pengertian apa yang dapat diambil dari untaian syair tersebut, sementara syair itu adalah untaian khayali. Dari syair kebatilan lebih dikenal daripada kebenaran. Dan melalui syair kesesatan lebih tersentuh daripada hidayah.

Marilah kita perhatikan dengan teliti akhir dari riwayat tadi, terutama akhir dari ucapan Umar bin Khattab dalam riwayat Ath-Thabari tersebut: *"Maka sekarang siapa yang ingin menikah dengan mahar segenggam kurma, dan bercerai setelah tiga hari."*

Bukankah ucapan ini ditujukan kepada Allah dan Rasul-Nya sebagai Penetap syariat nikah ini, baik secara pengazasan maupun pengesahannya? Bukankah pernikahan ini berlaku di kalangan ummat Islam pada awal Islam dengan disaksikan dan didengar oleh Nabi SAW, yang tidak perlu diragukan?

Jika pendapat tersebut mengatakan bahwa Nabi SAW mengizinkan nikah mut'ah hanya karena keadaan dharurah sebab kefakiran yang meraja lela dan kebutuhan yang tidak dapat dihindari oleh mayoritas muslimin pada waktu itu, sementara harta rampasan perang melimpah ruah sebagaimana yang diungkapkan oleh sebagian riwayat tadi, maka kami katakan, jika memang demikian keadaan muslimin pada saat itu dan nikah mut'ah dikenal karena demikian, maka semestinya dan secara mutlak tidak perlu ada satu pun pengakuan ayat Al-Qur'an yang menunjukkan dibolehkannya nikah mut'ah. Demikian juga tidak perlu ada satu pun ayat atau riwayat yang menasikh nikah mut'ah. Baru, katakan tidak berdalil bila ada pendapat yang membolehkan nikah mut'ah yang mena'wilkan ayat Al-Qur'an sebagai dalilnya.

Kami terima bahwa Nabi SAW membolehkan nikah mut'ah dengan alasan demi kemaslahatan keadaan yang dharurat, tetapi kami ingin bertanya apakah keadaan dharurat pada zaman Nabi SAW itu lebih besar dari dharurat yang terjadi pada zaman sesudahnya, terutama pada zaman Ar-Rasyidin. Sementara saat itu pasukan kaum muslimin sudah melangkah jauh ke negeri barat dan timur dalam beribu-ribu peperangan? Apa bedanya awal dan akhir masa pemerintahan Umar bin Khattab dari segi perubahan keadaan dharurat ini, dari segi kefakiran, peperangan, keberadaan ummat di negeri asing, dan lainnya? Dan apakah perbedaan yang esensial antara satu dharurat dengan dharurat yang lain?

Apakah dharurat yang membolehkan hari ini, atau zaman Nabi SAW dan pertengahan awal Islam lebih besar dari dharurat yang terjadi masa Ar-Rasyidin?

Hari ini, kefakiran telah melanda negeri-negeri muslim, negara-negara imperialis dan negara-negara maju telah menguasai urusan-urusan kaum muslimin dan menguras kekayaannya. Keinginan-keinginan nafsu telah nampak dalam kenyataan, menghiasi kecantikan dan keindahan, mengajak dan merayu untuk berbuat dosa, yang semakin hari semakin meningkat. Malapetaka telah meraja lela di negeri-negeri muslim dan melanda ke dalam jiwa kaum muslimin. Perbuatan keji telah melanda kaum muda dari kalangan pelajar, mahasiswa, militer, dan karyawan. Mereka inilah yang harus diselamatkan pertama kali dari sifat-sifat manusia yang keji dan jiwa yang hina.

Siapapun orangnya yang sering meragukan, ia tidak akan meragukan bahwa dharurat yang dihadapi kalangan pemuda adalah akan terjadinya perbuatan keji, zina, homoseksual, dan setiap gejolak syahwat dimana

mereka belum mampu memberi nafkah untuk menikah permanen. Kesibukan-kesibukan dalam waktu tertentu yang mengharuskan mereka menunda untuk berumah tangga dan menikah permanen, karena mereka berada di negeri asing, menjadi pembantu, atau sedang menyelesaikan studi, dan lainnya. Maka, apakah dharurat-dharurat ini dianggap lebih ringan dan lebih kecil dari dharurat-dharurat yang terjadi pada awal Islam, secara analogi, untuk dibolehkan melakukan nikah mut'ah. Sehingga dharurat-dharurat ini tidak dapat dijadikan dasar untuk membolehkan nikah mut'ah, dan hanya dharurat-dharurat yang ada pada awal Islam yang membolehkan nikah mut'ah, sementara perbuatan keji telah melanda ummat ini dan fitnah tersebar dimana-mana?

Selanjutnya pendapat tersebut mengatakan: *"Nikah mut'ah menafikan ketetapan Al-Qur'an seperti sifat orang-orang yang beriman yang tertera dalam firman Allah SWT:*

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

'Orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.' (Al-Mu'minun: 7). Yakni mereka melampaui apa yang dihalalkan oleh Allah kepada yang diharamkan." Kami katakan, ayat-ayat ini tidak bertentangan dengan ayat tentang nikah mut'ah, yaitu:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Bahkan ayat ini, dari segi maknanya, tidak menunjukkan ini dimansukh. Pendapat tersebut juga mengatakan bahwa wanita yang dimut'ahi itu statusnya bukan sebagai isteri, karena itu ia boleh digauli oleh laki-laki lain sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT.

Pendapat tersebut juga mengatakan bahwa ia telah mengutip pendapat syi'ah, yaitu: *"Syi'ah tidak memberikan kepada wanita yang dimut'ahi hukum-hukum dan hal-hal yang semestinya sebagai seorang*

istri. Karenanya mereka tidak membatasi jumlah hanya empat wanita yang halal dinikahi tanpa rasa takut tidak berbuat adil, bahkan mereka membolehkan seorang laki-laki memut'ahi banyak wanita. Mereka mengatakan, tidak ada rajam bagi seorang suami mut'ah yang berzina karena mereka tidak menggolongkan ia sebagai "Muhshan". Inilah pendapat syi'ah yang jelas-jelas bertentangan."

Selanjutnya, pendapat tersebut mengatakan: *"Sebagian mufassir mengutip dari kitab-kitab syi'ah, bahwa wanita yang dimut'ahi itu tidak mempunyai hak waris, hak nafkah, tidak ada talak, dan tidak ada iddah. Ringkasnya, pendapat syi'ah itu jauh dari Al-Qur'an, tidak memiliki dalil sedikit pun dalam memahami ayat ini, dan tidak ada satu pun yang menyerupai dalil yang membenarkan pendapat syi'ah ini."*

Penulis mengatakan: Sehubungan dengan pernyataan pendapat tersebut bahwa nikah mut'ah menafikan ketetapan Al-Qur'an, ia harus berkesimpulan:

Pertama: Ayat-ayat dalam surat Al-Mu'minun, yakni:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ...

membatasi yang halal itu hanya nikah permanen, dan wanita yang dimut'ahi itu bukan sebagai isteri, sehingga ayat-ayat itu menjadi pencegah halalnya nikah mut'ah.

Kedua: Ayat-ayat tersebut menjadi pencegah cakupan firman Allah:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Padahal Ayat-ayat itu, ayat-ayat yang dijadikan dasar untuk mengharamkan nikah mut'ah, adalah ayat-ayat Makkiyah, sedangkan nikah mut'ah disyariatkan setelah hijrah. Ringkasnya, apakah Rasulullah SAW akan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Al-Qur'an, yakni membolehkan nikah mut'ah? Apakah Sabda Rasulullah saling bertentangan dengan Al-Qur'an? Atau apakah Nabi SAW membolehkan nikah mut'ah untuk menasikh ayat-ayat yang mengharamkannya:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ

yang kemudian Al-Qur'an atau Nabi SAW mengharamkan lagi nikah mut'ah sehingga ayat-ayat itu hidup kembali setelah kematiannya, dan hukumnya berlaku kembali setelah dimansukh? Pernyataan yang demikian ini sangat tidak mungkin diucapkan oleh siapapun yang menamakan dirinya seorang muslim.

Sebenarnya dalam persoalan ini terdapat kenikmatan-kenikmatan bagi seorang yang bersaksi bahwa wanita yang dimut'ahi adalah sebagai seorang isteri, dan bahwa nikah mut'ah itu adalah suatu pernikahan. Ayat-ayat tersebut justru menunjukkan bahwa tamattu' itu adalah suatu pernikahan. Jika tidak, ayat-ayat tersebut semestinya dimansukh oleh rukhshah yang diberikan oleh Nabi SAW. Karena itu, ayat-ayat tersebut tidak mengharamkan nikah mut'ah, justru menjadi hujjah dihalalkannya.

Dengan kata lain, ayat-ayat dalam Surat Al-Mu'minun, yakni:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ

menjadi dalil yang terkuat dari seluruh ayat Al-Qur'an tentang dibolehkannya nikah mut'ah. Di antara para mufassir sepakat bahwa ayat-ayat itu muhkamah, tidak dimansukh, dan merupakan ayat-ayat Makkiyah. Dari segi dalil akliah, Nabi SAW memberi rukhshah dalam nikah mut'ah itu termasuk hal yang dharuri (tidak boleh tidak). Dan sekiranya wanita yang dimut'ahi itu bukan sebagai isteri, niscaya pemberian rukhshah itu secara dharuri menjadi nasikh ayat-ayat itu, sedangkan ayat-ayat itu tidak dimansukh. Karena itu tamattu' merupakan pernikahan yang disyariatkan. Jadi, jika ayat-ayat itu telah sempurna sebagai dalil yang menunjukkan disyariatkannya nikah mut'ah, maka jelas tidak benar tuduhan-tuduhan bahwa Nabi SAW melarangnya, karena yang demikian itu menafikan ayat-ayat itu dan mengharuskan kemansukhannya. Dan Anda telah mengetahui bahwa ayat-ayat tersebut tidak dimansukh.

Bagaimanpun wanita yang dimut'ahi itu adalah kebalikan dari status yang dituduhkan oleh pendapat tersebut, yakni ia sebagai isteri dan mut'ah itu adalah pernikahan. Adapun yang melarang Anda melakukan nikah mut'ah adalah pendapat sahabat dan tabi'in yang berakhir kepada pendapat Umar bin Khattab. Hal ini sebagaimana telah Anda ketahui dari riwayat-riwayat yang telah kami paparkan tentang Umar melarang nikah

mut'ah, seperti riwayat Al-Baihaqi dari Umar dalam khutbahnya, riwayat Muslim dari Abu Nadhrah. Sehingga dalam riwayat Kanzul Ummal dari Sulaiman bin Yasar terdapat kalimat berikut:

بَيِّنُوا حَتَّى يُعْرَفَ النِّكَاحُ مِنَ السِّفَاحِ

"Jelaskan sehingga pernikahan itu dikenal dari perzinaan." Maksudnya, nikah mut'ah itu adalah pernikahan, ia tidak akan jelas dari perzinaan, dan Anda harus menjelaskan bahwa nikah mut'ah itu termasuk perbuatan zina, lalu tunjukkan suatu dalil yang menjelaskan dan membedakan antara pernikahan dan perzinaan. uraian ini berdasarkan kata *"Jelaskan"* dalam riwayat tersebut.

Ringkasnya, mut'ah itu adalah suatu pernikahan dan wanita yang dimut'ahi itu statusnya sebagai isteri, ini berdasarkan *'Urfi* (bahasa) Al-Qur'an dan lisan orang-orang salaf yakni para sahabat dan tabi'in, yang hal ini tidak perlu diragukan. Adapun terjadinya *Ta'ayyun* (perpindahan makna) kata *Nikah dan Tazwij* ke dalam nikah permanen, itu tiada lain disebabkan oleh pelarangan Umar bin Khattab terhadap nikah mut'ah dan tersebarnya penasikhan nikah mut'ah di kalangan manusia. Sehingga bermunculan riwayat-riwayat yang hanya membenarkan nikah permanen, kemudian kata nikah itu mengakar di dalam pikiran manusia sebagaimana realita-realita lain yang disyariatkan.

Dari keterangan ini jelas bahwa pendapat tersebut tidak berdalil dengan dalil yang semestinya. Selanjutnya, tentang pernyataan pendapat tersebut, *"Syi'ah tidak memberikan kepada wanita hukum-hukum dan hal-hal yang semestinya sebagai seorang isteri..."* Yang perlu ditanyakan sehubungan dengan pernyataan tersebut, apa yang dimaksud dengan isteri? Isteri yang menurut 'urfi Al-Qur'an, orang-orang syi'ah memberikan kepadanya hukum-hukumnya tanpa kecuali. Adapun isteri dalam 'urfi Mutasyarriah - sebagaimana telah disebutkan - terkenal dalam fiqih, mereka tidak memberikan kepadanya hukum-hukumnya tanpa perlu dikhawatirkan.

Adapun pernyataan pendapat tersebut, *"Pendapat syi'ah ini, tentang orang bermut'ah yang berzina, tidak dibenarkan oleh firman Allah SWT (Untuk dikawini bukan untuk berzina), dan jelas-jelas bertentangan."* Kami telah menyebutkan pada pembahasan ayat tersebut bahwa secara lahiriah ayat itu, dari segi bahwa ayat itu mencakup persoalan budak

yang dimiliki. Dengan demikian jelas bahwa kata *"Ihshan"* bermakna *"Ihshanut ta'affuf"* (memelihara kesucian) bukan memelihara perkawinan. Dan sekiranya kata *"Ihshan"* itu berarti memelihara perkawinan, tentu ayat itu juga mencakup nikah mut'ah. Adapun masalah tidak ada rajam bagi orang bermut'ah yang berzina (karena rajam itu adalah bukan hukum yang tertera dalam Al-Qur'an), ini karena ada keterangan atau takhshish (pengkhususan) dari sunnah, seperti hukum-hukum yang berkaitan dengan perkawinan yakni hukum waris, nafkah, talak, dan jumlah isteri.

Hal ini menjelaskan bahwa ayat-ayat Ahkam (hukum), jika ia mengandung makna yang global karena ia sebagai sumber asal tasyri', maka jelas ia tidak dapat dibatasi dan dikhususkan oleh keterangan-keterangan yang datangnya secara tiba-tiba. Jika ayat-ayat itu memang benar-benar bersifat umum dan mutlak, maka jelas ada keterangan-keterangan yang mengkhususkan dan membatasinya yang terdapat di dalam hadis tanpa perlu dikhawatirkan saling bertentangan. Yang demikian ini jelas dirujuk oleh ilmu Ushul Fiqih.

Ayat-ayat ini yakni ayat waris, ayat talak, dan ayat tentang nafkah adalah seperti ayat-ayat hukum yang lain tidak terlepas dari pengkhususan dan pembatasan. Misalnya, hukum waris dan talak
bagi isteri yang murtad, talak ketika (salah seorang suami-isteri) jelas-jelas melakukan perbuatan yang keji yang dibolehkan mentalak, dan nafkah bagi isteri yang nyeleweng, demikian juga ayat yang mengkhususkan nikah mut'ah. Maka, keterangan-keterangan yang mengeluarkan nikah mut'ah dari hukum waris, talak, dan nafkah ia juga merupakan pengkhusus dan pembatas. Perpindahan makna kata Tazwij, Nikah, Ihshan, dan lainnya kepada nikah permanen - dari segi Mutasyarriah bukan dari hakikat syar'iyah - tidak ada kekhawatiran prinsipal, seperti meragukan seorang faqih ketika ia mengatakan: Pezina muhshan wajib dirajam, dan tidak ada rajam bagi orang bermut'ah yang berzina karena ia bukan muhshan. Yang demikian ini karena kata "Ihshan" secara istilahi terdapat di dalam nikah permanen yang mempunyai pengaruh-pengaruh yang demikian; hal ini tidak menafikan keberadaan Ihshan, menurut 'urfi Al-Qur'an, di dalam nikah permanen dan nikah mut'ah sekaligus; dan keberadaan Ihshan dalam masing-masing nikah tersebut mempunyai pengaruh-pengaruh yang khusus.

Adapun kutipan pendapat tersebut dari sebagian mufassir bahwa syi'ah mengatakan, *"Dalam nikah mut'ah tidak ada iddah,"* ini jelas mengada-ngada. Jawami'u Asy- syi'ah dan kitab-kitab fiqih mereka penuh dengan keterangan bahwa iddah dalam nikah mut'ah adalah dua kali haid, dan kami telah memaparkan sebagian riwayat tentang hal itu dari jalur syi'ah, dari para Imam Ahlul bait (a.s).

Selanjutnya, pendapat tersebut mengatakan: *"Hadis-hadis dan atsar-atsar yang meriwayatkan nikah mut'ah, semuanya menunjukkan bahwa Nabi SAW memberi rukhshah kepada sahabat-sahabatnya untuk melakukan hal itu pada sebagian peperangan, kemudian beliau melarang mereka melakukannya, kemudian memberi rukhshah lagi sekali atau dua kali, kemudian melarang mereka lagi melakukannya dengan larangan untuk selamanya."*

Sebenarnya rukhshah itu ada karena mengetahui sulitnya menghindari zina dan jauh dari isteri-isteri mereka. Jadi rukhshah itu bertujuan untuk meringankan dua kondisi yang berbahaya tersebut. Sehingga, apabila seorang laki-laki melangsungkan akad dengan seorang wanita dengan nikah yang ditentukan waktunya dan hidup bersamanya dalam waktu yang telah ditentukan, hal yang demikian itu merupakan langkah yang lebih mudah daripada mengekang diri untuk tidak berbuat zina dengan wanita yang memungkinkan untuk melakukan hal itu.

Penulis mengatakan: Apa yang dikatakan oleh pendapat tersebut bahwa seluruh riwayat menunjukkan pemberian rukhshah pada sebagian peperangan, kemudian melarangnya, kemudian memberi rukhshah lagi sekali atau dua kali, kemudian Nabi SAW melarang lagi untuk selamanya. Semua ini tidak sesuai dengan riwayat-riwayat yang telah kami paparkan sehubungan dengan hal ini. Hendaknnya Anda mengkaji kembali riwayat-riwayat tersebut sehingga Anda tahu bahwa riwayat-riwayat itu mendustakan apa yang dikatakan oleh pendapat tersebut.

Kemudian pendapat tersebut mengatakan: *"Ahlussunnah memandang rukhshah dalam nikah mut'ah itu sekali atau dua kali dengan tujuan sebagai tahapan dalam pencegahan terhadap perbuatan zina sebagaimana tahapan yang terjadi dalam pengharaman khamer, yang keduanya adalah perbuatan keji yang tersebar pada zaman jahiliah,*

namun demikian perbuatan zina itu hanya tersebar di kalangan budak-budak wanita bukan di kalangan wanita-wanita yang merdeka."

Penulis mengatakan: Pernyataan bahwa rukhshah dalam nikah mut'ah sebagai tahapan untuk mencegah perbuatan zina, ini mengharuskan pendapat tersebut berkesimpulan: Nikah mut'ah itu salah satu bagian dari bentuk perzinaan, nikah mut'ah sama seperti seluruh perzinaan yang tersebar pada zaman jahiliah, kemudian untuk mencegah perzinaan itu Nabi SAW mengambil langkah tahapan yang halus dan lembut dengan membolehkan mut'ah agar manusia mau menerimanya, kemudian beliau melarang segala perzinaan kecuali mut'ah; sehingga saat itu tinggal perzinaan dalam bentuk mut'ah, kemudian Nabi SAW memberi rukhshah melakukan perzinaan dalam bentuk mut'ah, kemudian beliau melarangnya, kemudian memberi rukhshah lagi sampai memungkinkan untuk melarang secara pasti, maka beliau melarangnya untuk selamanya.

Demi umurku, sungguh pendapat tersebut telah mempermainkan syariat agama yang suci, yang tiada Allah menghendaki kecuali untuk mensucikan ummat ini dan melengkapi nikmat atas mereka.

Perhatikan dengan seksama tentang pendapat tersebut:

Pertama: Ia telah menisbatkan kepada Nabi yang suci SAW pelarangan nikah mut'ah, kemudian memberi rukhshah, kemudian melarang lagi, kemudian memberi rukhshah lagi. Sedangkan ayat-ayat yang dijadikan dalil untuk mengharamkan nikah mut'ah itu adalah ayat-ayat Makkiyah yaitu (Surat Al-Mu'minun: 5-7):

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

Jadi, sang pemilik pendapat yang bersikeras itu telah menisbatkan kepada Nabi SAW penasikhan ayat-ayat tersebut. Dengan kata lain, memberi rukhshah, kemudian menasikh rukhshah itu dan menetapkan hukum yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut, kemudian menasikh lagi ayat-ayat itu, kemudian menetapkan lagi hukum ayat-ayat itu. Coba Anda pikirkan, bukankah hal yang demikian ini berarti menisbatkan sikap mempermainkan kitab Allah kepada Nabi yang suci SAW?

Kedua: Ayat-ayat Al-Qur'an yang melarang perbuatan zina:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya perbuatan zina adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk." (Al-Isra': 32). Mana bahasa yang lebih jelas dari bahasa ayat ini, sedangkan ayat ini adalah ayat Makkiyah yang terdapat di antara ayat-ayat yang melarang perbuatan zina.

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ... وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

"Katakanlah: 'Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu...dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang tampak di antaranya maupun yang tersembunyi." (Al-An'am: 151). Kata "Al-Fawahisya" berbentuk jamak dan didahului oleh "Al" serta terletak dalam kontek kalimat larangan, ini memberi pengertian bahwa larangan itu mencakup seluruh perbuatan yang keji dan segala bentuk perzinaan, sedangkan ayat ini adalah ayat Makkiyah.

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ

"Katakanlah: 'Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi." (Al-A'raf: 33). Demikian juga firman Allah SWT berikut:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝٥ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝٦ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

"Orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas." (Al-Mu'minun: 5-7). Dua Surat ini adalah Surat Makkiyah, dan ayat-ayat (yang menurut sang pemilik pendapat tersebut) mengharamkan nikah mut'ah sebagaimana ayat-ayat yang mengharamkan segala bentuk perzinaan adalah juga ayat Makkiyah.

Inilah ayat-ayat terpokok yang melarang perbuatan zina dan mengharamkan segala perbuatan yang keji, yang semuanya adalah ayat Makkiyah yang jelas-jelas mengharamkan perbuatan zina dan segala perbuatan keji. Maka, ayat yang mana yang dijadikan dalil oleh pendapat tersebut untuk mengharamkan nikah mut'ah? Atau ia berpendapat—sebagaimana nampak dari pendapatnya ketika menggunakan dalil Surat Al-Mu'minun: 5-7 untuk mengharamkan nikah mut'ah—: Allah SWT dengan tegas mengharamkan nikah mut'ah, kemudian Nabi SAW melarang secara bertahap dari rukhshah ke rukhshah sebagai rayuan kepada kemaslahatan agar manusia mau menerimanya. Padahal Allah SWT memperkuat Nabi-Nya dalam kecintaan ini dengan kecintaan yang sebenarnya:

وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ﴿٧٣﴾ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿٧٤﴾ إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ . . .

"Sesungguhnya mereka hampir memalingkan kamu dari apa yang telah Kami wahyukan kepadamu, agar kamu membuat yang lain secara bohong terhadap Kami; dan kalau sudah begitu tentulah mereka mengambil kamu jadi sahabat yang setia. Dan kalau Kami tidak memperkuat (hati)mu, niscaya kamu hampir-hampir sedikit kepada mereka. Kalau terjadi demikian, benar-benarlah Kami akan rasakan kepadamu (siksaan) berlipat ganda di dunia ini dan begitu (pula siksaan) berlipat ganda sesudah mati, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap Kami." (Al-Isra': 73-75).

Ketiga: Pemberian rukhshah ini dinisbatkan kepada Nabi SAW, dari rukhshah ke rukhshah yang lain. Apabila pemberian rukhshah itu bukan ketentuan syariat yang menghalalkannya dan yang seharusnya mut'ah itu adalah perbuatan zina dan keji, maka jelas pemberian rukhshah itu adalah sikap penentangan Nabi SAW terhadap Tuhannya, padahal beliau adalah ma'shum dengan pemeliharaan Allah SWT. Dan Jika rukhshah itu datang dari Tuhannya, berarti Dia menyuruh melakukan perbuatan keji, sedangkan Allah dengan tegas menolak yang demikian ini:

"Katakanlah: Sesungguhnya Allah tidak menyuruh melakukan perbuatan keji." (Al-A'raf: 28).

Apabila pemberian rukhshah itu dengan ketentuan syariat yang menghalalkan, berarti mut'ah itu bukan perbuatan zina dan keji. Berarti ia adalah ketentuan dan ketetapan syariat yang dibatasi dengan batasan-batasan yang muhkamat, tidak tergolong kepada peringkat-peringkat yang diharamkan. Kewajiban maharnya sama dengan kewajiban mahar dalam nikah permanen, dan iddahnya sebagai pencegah bercampurnnya sperma dengan keturunan, demikian juga kebutuhan manusia terhadap mut'ah yang sifatnya dharurat. Lalu, apa maksud dan tujuannya mengatakan nikah mut'ah sebagai perbuatan yang keji, sementara tidak ada satu pun perbuatan keji kecuali ia adalah perbuatan mungkar. Perbuatan yang dinyatakan buruk di masyarakat karena melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh syariat, perbuatan yang merusak kemaslahatan umum dan terlarang di masyarakat karena kebutuhanya terhadap hal-hal yang dharuri dalam kehidupannya.

Keempat: Menggolongkan nikah mut'ah ke dalam salah satu bentuk perzinaan yang terjadi pada zaman jahiliah, berarti ia telah menciptakan sejarah sendiri, membuat suatu pernyataan yang tidak merujuk kepada seorang pun ahli sejarah. Karena, pernyataan itu realita dan pengaruhnya tidak ada di dalam buku-buku sejarah. Bahkan nikah mut'ah itu sendiri suatu ketetapan syariat yang datang belakangan sebagai kemudahan dari Allah SWT, agar ummat ini dapat memelihara kesenangannya dan menghindari perbuatan zina dan keji. Sekiranya ummat ini sepakat menegakkan sunnah ini pada saat belum ada pemerintahan Islam yang dapat memejamkan mata ummat ini dari segala perbuatan zina dan keji, niscaya sunnah inilah yang mampu memejamkan mata mereka dari perbuatan keji itu, yang dapat mempertemukan secara bertahap dengan ketetapan undang-undang, dan yang mampu memejamkan ummat ini dari perzinaan pada saat dunia terpenuhi oleh kerusakan moral dan malapetaka akibat perbuatan itu.

Adapun pernyataan pendapat tersebut: *"Keduanya perbuatan keji yang tersebar pada zaman jahiliah, tetapi perzinaan itu hanya tersebar*

di kalangan budak-budak wanita bukan di kalangan orang-orang merdeka," menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan dua perbuatan keji tersebut adalah zina dan minum khomer, hanya saja perbuatan zina itu tersebar di kalangan budak bukan di kalangan orang-orang yang merdeka. Pernyataan ini sama sekali tidak memiliki dasar yang kokoh, karena bukti-bukti sejarah justru menguatkan sebaliknya, seperti syair-syair yang mengungkap hal itu. Dan seperti yang diungkap oleh riwayat dari Ibnu Abbas bahwa orang-orang jahiliah tidak memandang zina sebagai perbuatan yang jahat dan keji selama perbuatan itu tidak dilakukan secara terang-terangan.

Hal itu juga dibuktikan oleh adanya penisbatan keturunan kepada bukan ayah kandungnya, dan pengambilan anak angkat yang terjadi pada zaman jahiliah. Penisbatan keturunan kepada bukan ayah kandungnya waktu itu bukan hanya menisbatkan nama dan keturunan, tetapi juga untuk memperkuat posisi mereka dan memperbanyak dukungan kepada mereka. Untuk itu mereka melakukan perzinaan dengan wanita-wanita yang merdeka, termasuk juga dengan wanita-wanita yang bersuami. Sebaliknya, mereka, terutama yang kelas elit, merasa gengsi bercumbu, bercinta dan berzina dengan budak-budak wanita. Para majikan saat itu memperlakukan budak-budaknya hanya untuk memanfaatkan tenaganya dan mengambil keuntungan dari tenaganya.

Bukti pernyataan kami ini adalah adanya kisah penisbatan diri mereka kepada orang lain sebagaimana yang diungkap oleh buku-buku sejarah dan atsar, seperti penisbatan Ziyad kepada Muawiyah, karena dia adalah anak Abu Sofyan. Ini dibuktikan oleh orang yang menyaksikannya, dan kisah lain yang semakna dengannya.

Memang, pendapat tersebut mungkin dalam menyatakan bahwa perzinaan itu tidak tersebar di kalangan wanita-wanita yang merdeka ia menggunakan dalil ucapan Hindun kepada Nabi SAW ketika berbaiat: Apakah wanita merdeka itu berzina? Tetapi rujuklah kumpulan syair-syair Hassan dan renungkan sindiran yang ditujukan kepada Hindun setelah perang Badar dan Uhud, membuka pakaian dan menyingkap sesuatu yang sebenarnya sangat rahasia.

Selanjutnya, dengan berdasarkan dugaannya dan setelah membetulkan makna hadis-hadis itu serta menghilangkan maknanya yang saling bertentangan pendapat tersebut mengatakan: *"Ahlussunnah mengharamkan nikah mut'ah, dengan bersandar kepada segi-segi berikut: Pertama, lahiriyah ayat perkawinan, ayat talak, dan ayat iddah,*

sebagaimana Anda ketahui, sekalipun kita tidak mengatakan berdasarkan nash-nashnya. Kedua, hadis-hadis yang jelas mengharamkan mut'ah selamanya hingga hari kiamat, yang selanjutnya ia mengatakan: Ketiga, Umar melarang nikah mut'ah dan keharamannya diucapkan di atas mimbar, dan pernyataan sahabat-sahabat Nabi terhadap hal tersebut. Sebagaimana dimaklumi bahwa mereka itu tidak mungkin menetapkan hal yang mungkar, dan mereka tidak akan merujuk kepada Umar bila ia itu salah."

Kemudian pendapat tersebut mengatakan: *"Umar bin Khattab mengharamkan nikah mut'ah itu bukan berdasarkan ijtihadnya, melainkan ia berdasarkan larangan Nabi SAW; ia mengharamkanya bersandar kepada aspek bahwa ia hanya sebagai penjelas dan penyampai tentang keharaman nikah mut'ah, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dalam mengharamkan nabidz dan Imam Hanafi menghalalkannya."*

Penulis mengatakan: Sisi yang pertama dan kedua cukuplah Anda mengkaji keterangan sebelumnya, dan kami tidak perlu menambahkan keterangan lagi. Adapun segi yang ketiga, Umar mengharamkan nikah mut'ah, baik ia berdasarkan ijtihadnya maupun menisbatkannya kepada Nabi SAW (sebagaimana yang diduga oleh pendapat tadi), baik diamnya para sahabat Nabi SAW karena takut akan intimidasi Umar maupun ketetapan sahabat itu sendiri sebagaimana yang dikatakan oleh pendapat tadi, ataupun karena tidak diterimanya oleh sebagian mereka sebagaimana yang ditunjukkan oleh riwayat-riwayat yang bersumber dari Ali, Jabir, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Abbas sehingga Umar mengharamkannya dan mengancam sangsi rajam kepada yang menghalalkan dan melakukannya, itu semua tidak sedikit pun berpengaruh kepada penunjukan ayat ini terhadap nikah mut'ah dan sedikit pun tidak akan dapat menggeser kehalalan nikah mut'ah yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Karena ketetapan ayat-ayat Al-Qur'an dan hukum-hukumnya tidak akan tercampuri oleh setetes pun noda-noda debu.

Sebagian penulis-penulis kitab menyebutkan bahwa nikah mut'ah itu tradisi jahiliah yang tidak akan pernah masuk ke dalam ajaran Islam, sehingga Islam perlu menyingkirkan tradisi itu sendiri, dan bahwa nikah mut'ah itu tidak tertera di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW, tidak pernah dikenal oleh ummat Islam dan tidak tertulis kecuali di dalam kitab-kitab syi'ah.

Penulis mengatakan: Pernyataan yang demikian itu telah menyingkirkan apa yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an, hadis Nabi SAW, ijma', dan sejarah yang dilengkapi oleh perubahan pendapat-pendapat tentang kasus ini dengan perubahan yang mengherankan. Semua bukti itu menunjukkan bahwa nikah mut'ah adalah ketetapan syariat yang kokoh dan berlaku pada zaman Nabi SAW, kemudian Umar bin Khattab melarangnya atas dasar kemauan sendiri dan menyampaikannya kepada publik. Sebagian penulis itu menisbatkan larangan nikah mut'ah kepada Al-Qur'an dengan alasan ayat mut'ah telah dimansukh oleh ayat-ayat yang lain, dilarang oleh Nabi SAW, ditentang oleh sejumlah sahabat1), sejumlah pengikut mereka dari kalangan fuqaha Hijaz dan Yaman serta lainnya, bahkan menisbatkan misalnya kepada Ibnu Juraij, salah seorang Imam ahli hadis, yang melakukan nikah mut'ah sampai tujuh puluh wanita;2) dan kepada Imam Malik, salah seorang Imam dari empat mazhab fiqih.3) Kemudian penulis tersebut menentang pendapat para mufassir kontemporer yang mengatakan bahwa ayat Istimta' itu adalah dalil nikah mut'ah. Ia telah mengada-ngada menafsirkan ayat ini sebagai ayat nikah permanen, dan menyebutkan bahwa nikah mut'ah itu ada berdasarkan hadis SAW kemudian dimansukh oleh hadis yang lain. Selanjutnya, ia mengada-ngada bahwa nikah mut'ah adalah salah satu bentuk perzinaan pada zaman jahiliah, kemudian Nabi SAW memberi rukhshah untuk melakukannya, dari rukhshah ke rukhshah, kemudian beliau melarangnya dengan larangan selamanya hingga hari kiamat. Selanjutnya pendapat itu mengatakan tanpa dasar, sebenarnya mut'ah itu adalah perbuatan zina jahiliah murni, tidak ada satu pun berita tentangnya di dalam Islam, kecuali hanya terdapat di dalam kitab-kitab syi'ah. Allah Maha Mengetahui problema yang akan terjadi di masa yang akan datang.

———000———

1 Pernyataan yang aneh disebutkan oleh Az-Zujaj tentang ayat ini: "*Ayat ini disalahpahami oleh sebagian kaum dengan kesalahan yang besar karena kebodohan mereka dalam bahasa; mereka (syi'ah) menyebutkan bahwa firman Allah Surat An-Nisa': 24 adalah ayat tentang nikah mut'ah, padahal nikah mut'ah itu telah disepakati oleh para ulama hukumnya haram.*" Kemudian Az-Zujaj mengatakan: "*Kata Istimta' berarti nikah permanen.*" Saya ingin tahu sisi yang mana dari pernyataan ini yang dapat dibenarkan? Dengan pernyataannya itu ia telah menuduh sahabat seperti Ibnu Abbas, Ubay, dan lainnya bodoh tentang bahasa? Ataukah ia mengada-ngada para ulama menyepakati keharaman nikah mut'ah? Ataukah ia menuduh sahabat-sahabat Nabi SAW tersebut bodoh tentang bahasa sehingga mereka memahami kata Istimta' bermakna nikah permanen?!

2 Rujuklah biografi Ibnu Juraij dalam kitab Tahdzibut Tahdzib dan Mizanul I'tidal.

3 Rujuklah kesimpulan pendapat-pendapat dalam kitab-kitab fiqih ini, dan rincian kajiannya secara fiqhiyah dan teologis dalam kitab-kitab yang ditulis oleh ulama terdahulu dan kontemporer, khususnya kajian argumentatif dari ulama kontemporer masa kini.

Tafsir Surat Al-Mu'minun: 5-7

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝٥ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝٦ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

"Orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas."

Kata *"Furuj"* adalah jamak dari kata *"Farj"* yang artinya sesuatu yang ada pada laki-laki dan wanita yang tabu disebutkan. Kalimat *"Memelihara Faraj* (kemaluan)" adalah bentuk *kinayah* dari memelihara diri dari perbuatan-perbuatan hewani, baik perbuatan zina, liwat atau lainnya.

Allah SWT berfirman:

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝٦

"Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela." Firman ini adalah pengecualian dari pemeliharaan kemaluan. Isteri dan budak yang dimiliki adalah halal digauli. Karenanya, mereka tidak tercela menggauli isteri dan budak wanita yang dimilikinya.

Allah SWT berfirman:

فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

"Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas." Firman ini adalah *Tafri'* (pencabangan) dari pengecualian dan *Mustatsna minhu* (yang dikecualikan darinya) dalam ayat sebelumnya. Yakni, jika yang dihendaki oleh keimanan adalah memelihara kemaluan secara mutlak kecuali terhadap dua golongan wanita yaitu isteri dan budak wanita yang dimiliki, maka siapa saja yang mencari selain itu (menggauli selain yang dua golongan itu), mereka itulah orang-

melampaui batas yang telah ditetapkan oleh Allah atas mereka.

Sebelumnya kami telah membicarakan kerusakan species yang disebabkan oleh perbuatan zina, yakni dalam firman Allah SWT:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰٓ إِنَّهُۥ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا

"Janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk." (Al-Isra': 32). (Jilid 3).

KAJIAN RIWAYAT

Dalam kitab Al-Khishal, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari ayahnya (a.s), ia berkata, Amirul Mukminin (a.s) berkata: *"Kemaluan itu dihalalkan atas tiga hal: nikah dengan waris, nikah tanpa waris, dan nikah dengan budak wanita yang dimiliki."*

Dalam kitab Al-Kafi, dari Ishaq bin Abi Sarah, ia berkata, aku bertanya kepada Abu Abdillah (a.s) tentang nikah mut'ah, beliau berkata: *"Halal, maka janganlah kamu menikahi kecuali wanita yang memelihara kesucian dirinya; sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman: 'Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang memelihara kemaluannya.' Karena itu, janganlah kamu meletakkan kemaluanmu sekiranya ia tidak setia akan dirhammu."*

Penulis mengatakan: Riwayat ini meng-*umum*-kan makna *"Memelihara kemaluan"*, yakni tidak menikahi kecuali wanita yang memelihara kesucian dirinya.

Dua riwayat tersebut, sebagaimana Anda lihat, menggolongkan nikah mut'ah ke dalam suatu pernikahan dan perkawinan. Selain dua riwayat ini banyak sekali riwayat dari para Imam Ahlul bait (a.s) yang berkaitan dengan nikah mut'ah. Dan atas dasar riwayat-riwayat dari merekalah fiqih Ahlul bait dibangun.

Mut'ah Bukan Perbuatan Zina

Persoalan mut'ah terdapat dalam 'Urfi (bahasa) Al-Qur'an dan juga ada pada zaman Nabi SAW. Ini berarti selain menggauli budak yang dimiliki ada dua hal: Pernikahan dan perzinaan. Sedangkan Allah SWT telah mengharamkan zina, dan keharamannya Dia tegaskan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang terdapat dalam Surat-surat Makkiyah seperti Surat Al-Furqan dan Al-Isra', dan dalam surat Madaniyah seperti Surat An-Nur dan Al-Mumtahinah.

Allah memberi nama zina dengan *Sifah* dan mengharamkannya dalam Surat An-Nisa' dan Al-Maidah; memberi nama zina dengan *Fahsya'* (perbuatan keji), mencegah dan melarangnya dalam Surat Al-A'raf, Al-'Ankabut, Yusuf, yang semua ini adalah Surat Makkiyah; dan dalam Surat An-Nisa', An-Nur, Al-Ahzab, dan Ath-Thalaq, yang semuanya adalah Surat Madaniyah.

Kemudian Allah SWT memberi nama zina dengan *Fahisyah* (perbuatan yang keji) dan mengharamkannya dalam Surat Al-A'raf, Al-An'am, Al-Isra', An-Naml, An-'Ankabut, Asy-Syura, dan An-Najm, yang semua ini adalah Surat Makkiyah; dan dalam Surat An-Nisa', An-Nur, Al-Ahzab, dan Ath-Thalaq, yang semuanya adalah Surat Madaniyah.

Allah juga melarang zina dengan memberi suatu gelar sebagaimana yang terdapat dalam Surat Al-Mu'minun dan Al-Ma'arij:

"Barangsiapa mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas." Sebagaimana dimaklumi di antara yang diharamkan oleh Islam pada awal Bi'tsah adalah khamer dan zina.[1])

Selanjutnya, kalau mut'ah itu bukan suatu pernikahan dan wanita yang dimut'ahi itu statusnya bukan sebagai seorang isteri yang tercakup dalam firman Allah *"Kecuali terhadap isteri-isteri mereka,"* maka mut'ah

---

1 Menurut riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Hisyam dalam *Sirah*-nya. Kami meriwayatkanya dalam kajian riwayat tentang firman Allah (Surat Al-Maidah: 93), jilid 6/ 146, kitab ini. Dan kami juga meriwayatkan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan hal ini dalam kajian riwayat tentang firman Allah (An-Nisa': 24), jilid 4/ 308, kitab ini.

itu adalah perbuatan zina. Sehingga kesimpulannya, dengan alasan dharurat, mut'ah itu telah dipraktekkan selama di Mekkah sebelum hijrah dan juga di Madinah selama sesudah hijrah. Jika demikian yang semestinya, maka berarti Rasulullah SAW membolehkan mut'ah yang ia merupakan perbuatan zina dengan alasan dharurat. Yang demikian ini bila kita memejamkan mata dari firman Allah SWT:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

"Apabila kamu memut'ahi salah seorang di antara mereka, maka berikanlah kepada mereka maharnya." (An-Nisa': 24).

Jika demikian, berarti hal tersebut mengharuskan firman Allah:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

(ayat ini ayat Makkiyah) menasikh ayat yang membolehkan mut'ah yang turun sebelumnya, kemudian Nabi SAW atau ayat Surat An-Nisa' menghalalkan mut'ah dengan menasikh seluruh ayat Makkiyah yang melarang zina dan sebagian ayat-ayat Madaniyah yang turun sebelum Nabi SAW menghalalkan mut'ah, khususnya bagi pendapat yang mengatakan, *"Sesungguhnya Nabi SAW menghalalkan mut'ah sekali*[2]*) setelah sekali."* Pernyataan yang demikian ini mengharuskan menasikh ayat-ayat yang melarang zina, kemudian menetapkan lagi hukum-hukumnya, kemudian menasikh lagi, kemudian menetapkan lagi beberapa kali. Padahal yang sebenarnya tidak ada seorang muslim pun yang mengatakan ayat-ayat tersebut dimansukh, apalagi menasikh setelah dimansukh. Bukankah yang demikian ini berarti mempermainkan firman Allah dimana kemuliaan Nabi SAW sangat suci dari hal yang demikian itu?

Sebagaimana yang dimaklumi bahwa ayat-ayat yang melarang zina, dari segi kontek dan ta'lilnya, menolak kemansukhannya. Bagaimana akal dapat menerima bahwa Allah membolehkan perbuatan keji, jalan yang

2 Kami telah menyebutkan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan hal ini, dalam kajian riwayat tentang firman Allah (An-Nisa': 24), jilid 4/308, kitab ini.

buruk, dimana orang yang melakukanya berdosa dan siksanya dilipatgandakan pada hari kiamat; kemudian Dia mengharamkan, kemudian menghalalkan lagi.

Adapun masalah bahwa Al-Qur'an dimansukh oleh hadis, ini adalah pendapat yang sama sekali tidak berdasar.[1])

Orang-orang yang melakukan nikah mut'ah pada zaman Nabi SAW adalah sahabat-sahabat Nabi SAW terkemuka, yang memelihara lahiriah hukum-hukum Islam. Maka, bagaimana mungkin mereka itu memohon kepada Nabi SAW agar beliau membolehkan perbuatan keji? Bagaimana mungkin mereka itu memohon kepada Nabi SAW agar mereka diizinkan melakukan perbuatan keji dan hina? Bagaimana mungkin mereka rela melakukan perbuatan yang aib dan tercela? Dan bagaimana mungkin Zubair melangsungkan nikah mut'ah dengan Asma puteri Abu Bakar sampai melahirkan dua anak yaitu Abdullah bin Zubair dan 'Urwah bin Zubair, dan keduanya mewarisinya setelah ia terbunuh? Mereka semuanya adalah sahabat Nabi SAW.

Adapun riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa Nabi SAW melarang nikah mut'ah, semua itu adalah kedustaan yang disebarkan. Tiada lain yang mereka terima itu adalah ucapan Umar bin Khattab yang melarang nikah mut'ah pada akhir-akhir kekhalifahannya, dan riwayat-riwayat yang bersumber darinya. Kemudian mereka menjadikan riwayat-riwayat itu sebagai dalil untuk mendustakan riwayat-riwayat yang menghalalkan nikah mut'ah, lalu mereka mempertahankannya sebagai hadis Nabi SAW yang menasikh hukum nikah mut'ah. Keterangan lebih rinci kami paparkan dalam tafsir firman Allah SWT:

وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ
فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

"Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari wanita dengan hartamu untuk memelihara kesucian bukan untuk berzina.

[1] Ilmu Ushul menjelaskan bahwa yang demikian ini sama sekali tidak memiliki makna.

Apabila kamu memut'ahi salah seorang di antara mereka, maka berikanlah kepada mereka maharnya sebagai suatu kewajiban." (An-Nisa': 24).

Di antara kelembutan dalil yang menunjukkan bahwa mut'ah itu pernikahan bukan perzinaan adalah dihubungkannya firman Allah:

فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

dengan firman Allah:

مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَـٰفِحِينَ

Dari keterangan yang telah kami paparkan tadi, jelaslah bahwa nikah mut'ah menurut syariat Islam dan 'urfi Al-Qur'an adalah suatu perkawinan dan pernikahan bukan perzinaan dan Sifah; baik kita mengatakan mut'ah itu dimansukh oleh ayat Al-Qur'an maupun oleh hadis sebagaimana yang dianut oleh mayoritas Ahlussunah, maupun kita tidak mengatakan demikian sebagimana yang diyakini oleh mazhab Ahlul bait karena mereka mengikuti para Imam Ahlul bait (a.s.).

Dengan demikian maka pernikahan itu ada dua macam: nikah permanen dan nikah mut'ah (nikah yang waktunya ditentukan).

Nikah permanen mempunyai hukum-hukum: jumlah isteri, waris, ihshan, nafkah, peralatan rumah tangga, iddah, dan lainnya. Sedangkan nikah mut'ah disyariatkan untuk mempermudah pernikahan dari hukum-hukum dalam nikah permanen, khususnya hukum yang berkaitan dengan suami-isteri, hak-hak anak, dan iddah.

Sehingga jelaslah kerancuan pendapat mayoritas Ahlussunnah yang mengatakan, bahwa mut'ah bukan pernikahan, karena seandainya ia suatu pernikahan tentu berlaku hukum-hukum pernikahan: iddah, waris, nafkah, ihshan, dan lainnya. Kerancuan pendapat ini sangat jelas karena pernikahan itu ada dua macam: nikah permanen yang memiliki hukum-hukum pernikahan tersebut, dan nikah mut'ah yang disyariatkan untuk memudahkan hukum-hukum tersebut, yakni dalam nikah mut'ah berlaku sebagian hukum-hukum pernikahan sebagaimana yang telah kami jelaskan.

Adapun pendapat yang mempersoalkan bahwa disyariatkanya pernikahan adalah untuk melangsungkan keturunan, dan yang dapat

melangsungkan tujuan ini hanya nikah permanen, sedangkan tujuan mut'ah hanya untuk melampiaskan nafsu dalam perzinaan sehingga ia digolongkan ke dalam perbuatan zina bukan pernikahan.

Jawaban: Pernikahan sebagai sarana untuk melangsungkan keturunan, ia adalah hikmah pernikahan bukan penyebab disyariatkannya pernikahan. Jika tidak, maka orang yang mandul dan anak kecil tidak boleh menikah.

Hendaknya diketahui bahwa nikah mut'ah tidak menafikan untuk memiliki keturunan. Sebagai bukti, Abdullah dan 'Urwah keduanya adalah anak Zubair yang dilahirkan oleh Asma' puteri Abu Bakar dalam nikah mut'ah.

Persoalan: Mut'ah itu menjadikan wanita sebagai mainan laki-laki seperti bola yang berputar-putar di antara tongkat-tongkat golf raja-raja, sebagaimana yang disebutkan oleh penulis tafsir Al-Manar dan lainnya.

Jawaban: Pertama, tuduhan tersebut jelas ditujukan kepada Allah sebagai Pembuat syariat, karena nikah mut'ah itu sendiri dilakukan pada zaman Nabi SAW, maka apa yang dijawabkan oleh Pembuat syariat ini adalah jawaban kami. Kedua, seluruh tujuan nikah mut'ah, kelezatan, penyaluran kebutuhan biologis, keinginan punya anak, keinginan mendapat kesenangan, dan lainnya adalah terjalin antara laki-laki dan wanita. Sehingga, tidak ada satu pun pengertian bahwa wanita dipermainkan oleh laki-laki, dan juga bukan sebaliknya.

Untuk lebih lengkapnya pembicaraan ini, kami akan membicarakan tersendiri hal ini, insya Allah.

Dalam kitab Ad-Durrul Mantsur, Ibnu Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan Al-Hakim meriwayatkan, dan menshahihkannya dari Ibnu Abi Malikan, ia berkata, aku bertanya kepada Aisyah tentang nikah mut'ah, lalu Aisyah berkata: *"Antara aku dan kamu ada kitabullah, selanjutnya ia membacakan firman Allah:*

فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

maka barangsiapa yang mencari selain wanita yang dibolehkan oleh Allah untuk dikawini atau budak wanita yang dimiliki, dialah orang yang melampaui batas."

Penulis mengatakan: Riwayat ini sama dengan yang diriwayatkan dari Al-Qasim bin Muhammad. Dan sebelumnya telah kami jelaskan bahwa wanita yang dimut'ahi itu statusnya sebagai seorang isteri. Sebenarnya ayat tersebut membolehkan nikah mut'ah, berlawanan dengan makna riwayat tadi.

Dalam tafsir Al-Qumi, ia meriwayatkan bahwa yang dimaksud dengan firman Allah, *"Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas,"* adalah orang yang melampaui hal itu.

———000———

KAJIAN HAK-HAK SOSIAL

Suatu hal yang tidak perlu diragukan adalah bahwa setiap manusia memiliki kesadaran akan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kesadaran itulah yang mendorong manusia agar norma-norma sosial dan ketetapan undang-undang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Ia berharap agar Norma dan ketetapan ini dapat menjadi sarana untuk meningkatkan tarap hidupnnya.

Karena, semakin meluas kebutuhan hidup manusia, semakin mendekat pula ia kepada sarana yang dapat meningkatkan tarap hidupnya. Yang jelas, menyia-nyiakan sarana yang dapat mempertahankan kehidupannya dapat membahayakan dan mencelakakan dirinya. Lalu, kebutuhan apakah yang dapat mendampingi kebutuhan pokok: makanan dan kehidupan, seperti kebutuhan akan bermacam-macam makanan, buah-buahan, dan lainnya.

Sebagaimana dimaklumi bahwa di antara kebutuhan-kebutuhan pokok manusia adalah kebutuhan biologis, yakni kebutuhan laki-laki dan wanita kepada lain jenisnya melalui pernikahan dan pergaulan. Dilihat dari segi tercipta dan terwujudnya manusia melalui perkawinan, maka tidak perlu diragukan bahwa ia diharapkan dapat melangsungkan keturunan, dan Allah SWT telah menganugerahkan kepadanya potensi syahwat dan keinginan menikah sebagai sarana untuk melestarikan kelangsungan wujud manusia.

Karenanya, kita jumpai masyarakat manusia, baik yang kita saksikan maupun yang kita dengar melalui informasi, mereka melaksanakan ketentuan-ketentuan pernikahan dan bangunan rumah tangga. Karena itu sejak zaman dulu hingga sekarang, tidak ada satu pun jaminan untuk melangsungkan keturunan kecuali melalui perkawinan.

Keterangan tersebut tidak akan terbantah sekalipun pada abad modern ini ada aturan-aturan perkawinan sebagai dasar pergaulan dalam kehidupan atau dasar penyaluran kebutuhan biologis, bukan sebagai dasar untuk melangsungkan keturunan, karena bangunan ini adalah bagunan modern bukan bagunan alamiah. Hingga sekarang tidak ada satu pun masyarakat yang ingin menerapkan aturan tersebut, dan menyebarkan pergaulan tersebut, kaum laki-laki maupun wanita. Yang demikian itu tiada lain hanyalah untuk memisahkan keinginan watak yang manusiawi.

Ringkasnya, pernikahan adalah ketetapan yang alamiah, yang belum pernah lenyap dan tidak akan lenyap dari masyarakat manusia.

Kelangsungan ketetapan alamiah ini tidak akan mengalami benturan kecuali dengan perbuatan zina, perbuatan yang terkuat untuk menghalangi terwujudnya bangunan rumah tangga. Zina itulah yang menyebabkan manusia berat melangsungkan pernikahan. Keberatan melangsungkan pernikahan ini menyebabkan manusia membelokkan potensi syahwatnya kepada perzinaan, yang akhirnya menyebabkan hancurnya bangunan rumah tangga dan terputusnya keturunan.

Sebagimana kita ketahui, tidak sedikit perbuatan keji dan mungkar bertebaran di tengah-tengah masyarakat agamis dan tradisional. Sehingga mereka berusaha keras dengan segala kemampuan untuk mengatasi problema tersebut. Adapun masyarakat maju dan modern, sekalipun mereka tidak sekuat itu untuk mengatasi hal tersebut, tetapi mereka tidak mengharapkan kebaikan dengannya. Hal ini sebagaimana Anda saksikan, mereka dihadapkan pada problema yang sulit, yaitu sulit untuk membina rumah tangga, menambah jiwa, dan melangsungkan keturunan. Untuk mengurangi problema ini mereka menggunakan bermacam-macam tipu daya yang halus, menyegerakan ketentuan perkawinan, menyerukan banyak anak sedapat mungkin, meningkatkan martabat manusia, dan keinginan-keinginan lainnya.

Suatu hal yang telah maklum, nikah permanen adalah suatu pernikahan yang aturannya ditetapkan dalam undang-undang di seluruh masyarakat manusia di dunia. Setiap negara berusaha menyerukan pelaksanaan undang-undang ini, agar dapat mengurangi perzinaan dan perbuatan keji, khususnya kaum muda. Namun demikian masih saja lembaga-lembaga perbuatan keji bertebaran di setiap negeri, kecil maupun besar, terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Perbuatan keji inilah yang merusak tatanan masyarakat dan bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat.

Inilah argumen yang paling jelas, bahwa nikah permanen tidak memadai sebagai sarana untuk memenuhi tuntutan biologis manusia, bahwa manusia setelah melengkapi kekurangannya ia membutuhkan tuntutan ini, dan bahwa badan legislatif yang manusiawi harus mampu memperluas masalah pernikahan.

Karena itu, Allah sebagai Pembuat syariat menetapkan syariat pendamping nikah permanen yaitu nikah mut'ah, guna memudahkan syarat-syarat dalam pernikahan dan dapat menghindarkan bahaya-bahaya: tercampurnya sperma, rusaknya keturunan dan waris, runtuhnya bangunan rumah tangga, terputusnya keturunan, hilangnya hak-hak anak, khususnya

hukum yang berkaitan dengan suami-isteri, iddah, dan hak-hak anak bila bercerai. Dalam nikah mut'ah seorang isteri memiliki hak-hak terhadap suami, tetapi hak-hak ini tidak seberat dalam nikah permanen.

Demi tersebarnya kebenaran, sungguh nikah mut'ah itu cukup memadai untuk tujuan ini bagi orang yang ingin meninggikan syariat Islam yang mengandung kemudahan dan kasih sayang, seperti talak, dan boleh kawin lebih dari satu. Secara umum undang-undang Islam, dan bahkan ayat-ayat Al-Qur'an dan peringatan-peringatan sudah lengkap dan cukup bagi bangsa yang tidak mau mendengarkan ucapan orang yang mengatakan: *"Aku lebih senang berzina daripada melakukan nikah mut'ah."*

———000———

MUT'AH NISA'*

Allah dan Rasul-Nya telah mensyariatkan mut'ah nisa' (nikah mut'ah). Pernikahan ini dilakukan oleh ummat Islam pada zaman Nabi SAW hingga beliau wafat. Selanjutnya dilakukan oleh mereka pada zaman Abu Bakar hingga ia wafat. Setelah itu Umar bin Khattab menggantikan kekuasaannya, dan mereka pun masih melagsungkan pengamalan nikah mut'ah sampai Umar melarangnya melalui pidatonya yang ia sampaikan di atas mimbar: *"Dua mut'ah ada pada zaman Rasulullah, dan aku yang melarang keduanya serta memberikan sangsi atas keduanya, mut'ah haji dan mut'ah nisa'."* [1])

Cukuplah bagi Anda Al-Qur'an Al-Hakim dan Al-Furqan Al-'Azhim sebagai nash yang membolehkan nikah mut'ah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah SWT dalam firman-Nya:

"Apabila kamu memut'ahi salah seorang di antara mereka, maka berikanlah kepada mereka maharnya sebagai suatu kewajiban." [2])

Demikian juga menikahi sampai empat wanita, Allah syariatkan dalam empat ayat Surat An-Nisa' sebagaimana yang telah kami jelaskan secara rinci dalam tulisan kami tentang nikah mut'ah, hendaknya Anda merujuknya.[3])

Adapun nash-nash hadis, para Imam ahli hadis telah meriwayatkannya dalam kitab-kitab Shahihnya, dengan senang hati. Untuk itu cukuplah kami kutipkan, di antaranya, riwayat dari Abu Nadhrah yang diriwayatkan oleh Muslim dalam bab Tamattu' Haji, juz 1, halaman 467, dalam kitab Shahihnya:

Ibnu Abbas memerintahkan mut'ah, sedangkan Ibnu Zubair melarangnya. Maka ia (Abu Nadhrah) menceriterakan hal itu kepada Jabir, lalu ia berkata: "Di tanganku hadis-hadis Nabi SAW, kami melakukan nikah mut'ah pada zaman Rasulullah SAW, tetapi ketika Umar berkuasa[4]) *ia berkata, 'Sesungguhnya Allah menghalalkan kepada Rasul-Nya segala yang diinginkan-Nya dengan cara yang diinginkan-Nya,* [5]) *maka hendaknya kamu menyempurnakan haji dan umrah, dan teruskan perkawinanmu dengan wanita-wanita (yakni nikah tanpa batas waktu). Awas, jika dihadapkan kepadaku seorang laki-laki yang menikahi wanita*

sampai waktu tertentu, niscaya aku akan merajamnya dengan batu." [6])

Cukuplah bagi para peneliti yang cermat dan sungguh-sungguh, apa yang telah kami rincikan tentang topik ini dalam kitab kami *Fushulul Muhimmah, Masailul Fiqhiyah Al-Khilafiyah, Ajwibah Musa Jarullah,* dan apa yang telah dipublikasikan oleh majalah Al-Irfan, juz 10.[7])

Dari seluruh pembicaraan tentang mut'ah dapatlah kami ringkas menjadi delapan pasal:

1. Penetapan syariat terhadap hakikat nikah ini.
2. Kesepakatan ummat bahwa Islam mensyariatkan nikah ini.
3. Dalil Al-Qur'an tentang disyariatkannya nikah ini.
4. Nash-nash hadis tentang disyariatkannya nikah ini.
5. Pendapat tentang dimansukhnya nikah ini, dan argumen orang-orang yang berpendapat demikian, serta pandangan tentang argumen tersebut.
6. Kitab-kitab Shahih meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab yang menghapus nikah ini.
7. Para sahabat dan tabi' in yang mengingkari khalifah Umar dalam masalah ini.[8])
8. Pendapat Imamiyah tentang nikah ini dan hujjah mereka.

* Oleh Allamah Sayyid Syarafuddin Al-Musawi dalam kitabnya An-Nash wal-Ijtihad, halaman 207-218.

Catatan Kaki

1. Sehingga dalam mengharamkan mut'ah, Ar-Razi berhujjah dengan ucapan Umar bin Khattab, yang ia sampaikan di atas mimbar. Silahkan Anda rujuk tafsir Al-Kabir oleh Ar-Razi, sekitar firman Allah SWT: *"Apabila kamu memut'ahi salah seorang di antara mereka, maka berikanlah kepada mereka maharnya sebagai suatu kewajiban."* (An-Nisa': 24).

2. Surat An-Nisa': 24.

Mut'ah Nisa' Dalam Al-Qur'an

Ummat Islam sepakat tentang prinsip syar'i nikah mut'ah, hanya saja yang menjadi perbedaan pendapat adalah apakah nikah mut'ah itu dimansukh atau tidak? Masyhur ulama Ahlussunnah mengatakan dimansukh, sedangkan syi'ah sepakat bahwa nikah mut'ah tidak dimansukh.

Prinsip syar'i nikah mut'ah ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Dalil dalam Al-Qur'an adalah Surat An-Nisa': 24. Ayat ini diturunkan untuk menetapkan syariat nikah mut'ah. Silahkan rujuk kitab-kitab berikut:

1. Tafsir Al-Qurthubi, jilid 5, halaman 130.
2. Mushannaf Abdurrazzaq, jilid 7, halaman 497 dan 498.
3. Al-Idhah oleh Ibnu Syadzan, halaman 440.
4. Tafsir Ibnu Katsir, jilid 1, halaman 474.
5. Tafsir Ar-Razi, jilid 3, halaman 200 dan 201, Al-Amirah, Mesir.
6. Tafsir Ath-Thabari, jilid 5, halaman 9, cet. lama.
7. Syarah Shahih Muslim, An-Nawawi, Nikah Mut'ah, jilid 9, halaman 140.
8. Tafsir Abi Sa'udah, catatan pinggir tafsir Ar-Razi, jilid 3, halaman 251.
9. Ad-Durrul Mantsur, jilid 2, halaman 140.
10. Mustadrak Al-Hakim, jilid 2, halaman 305.
11. Ahkamul Qur'an, Al-Jashshash, jilid 2, halaman 178.
12. Az-Zuwaj Al-Muaqqat fil Islam, halaman 32 dan 33.
13. Al-Bayan, Al-Khu'i, halaman 313.
14. Tafsir An-Naisaburi, catatan pinggir Ath-Thabari, jilid 5, halaman 18.
15. Sunan Al-Baihaqi, jilid 7, halaman 205.
16. Al-Kasysyaf, Az-Zamakhsyari, jilid 1, halaman 498, cet. Bairut.
17. Tafsir Al-Khazin, jilid 1, halaman 357.
18. Ath-Tharaif, Ibnu Thawus, halaman 459.19. At-Tashil, jilid 1, halaman 137.
20. Nailul Awthar, jilid 6, halaman 270 dan 275.
21. Tafsir Al-Alusi, jilid 5, halaman 5.
22. Bidayatul Mujtahid, jilid 2, halaman 178.
23. Al-Baghawi, catatan pinggir tafsir Al-Khazin, jilid 1, halaman 423.
24. Al-Jawahir, jilid 30, halaman 148, cet. Najef.
25. Kanzul Irfan, jilid 2, halaman 151.
26. Al-Mut'ah, Al-Fukaiki.

27. Dalailush Shidqi, Al-Mudhaffar, jilid 3.
28. Al-Fushulul Muhimmah dan Masailul Fiqhiyah, Syarafuddin Al- Musawi.
29. Al-Ghadir, jilid 6, halaman 229-235.
30. Musnad Ahmad, jilid 4, halaman 346, cet. lama.
31. Tafsir Ibnu Hiyan, jilid 3, halaman 218.
32. Ahkamul Qur'an, Abu Bakr Al-Andalusi Al-Qadhi, jilid 1, halaman 162.
33. Tafsir Al-Baidhawi, jilid 1, halaman 259.

Tentang Penasikhan Mut'ah, silahkan rujuk:

1. Al-Ghadir, jilid 6, halaman 223.
2. Al-Bayan, Al-Khu'i, halaman 214.
3. Az-Zuwaj Al-Muaqqat fil Islam, halaman 34-66.
4. Al-Fushulul Muhimmah, halaman 60.
5. Ad-Durrul Mantsur, As-Suyuthi, jilid 2, halaman 140.

Fuqaha Ahlussunnah yang membolehkan nikah mut'ah:

1. Imam Maliki, silahkan rujuk:
   1. Al-Hidayah fi syarhil Bidayah, halaman 385.
   2. Al-Bayan, Al-Khu'i, halaman 314.
   3. Al-Ghadir, jilid 6, halaman 223.
2. Imam Ahmad bin Hanbal, dengan alasan dharurat, silahkan rujuk:
   1. Tafsir Ibnu Katsir, jilid 1, halaman 474.
   2. Al-Bayan, Al-Khu'i, halaman 314.

Sebagian sahabat dan Tabi'in seperti Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'b, Ibnu Mas'ud, Mujahid, Said Ibnu Jubair, As-Sudi, dan lainnya membaca ayat tentang nikah mut'ah, yakni:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

dengan bacaan:

فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى

"Apabila kamu menikahi salah seorang di antara mereka sampai waktu tertentu." Silahkan rujuk kitab-kitab berikut:

1. Al-Mushannaf, Abdurrazzaq, jilid 7, halaman 497 dan 498.
2. Tafsir Ath-Thabari, jilid 5, halaman 9.
3. Ahkamul Qur'an, Al-Jshshash, jilid 2, halaman 147.
4. Sunan Al-Baihaqi, jilid 7, halaman 205.
5. Syarah Shahih Muslim, An-Nawawi, jilid 9, halaman 179.
6. Al-Kasysyaf, Az-Zamakhsyari, jilid 1, halaman 519.

7. Tafsir Al-Qurthubi, jilid 5, halaman 130.
8. Ad-Durrul Mantsur, As-Suyuthi, jilid 2, halaman 140-141.

3. Sebagiamana keterangan yang terdapat dalam kitab Al-Fushulul Nuhimmah, halaman 54-67; Al-Ghadir, jilid 6, halaman 229.
4. Yakni, ketika Umar bin Khattab menjabat khalifah. Ini jelas menunjukkan bahwa hadis-hadis pelarangan, pengharaman, dan peringatan tidak ada sebelum ia menjabat khalifah.
5. Hendaknya manusia mengetahui aspek kalimat ini dalam hal mengharamkan nikah mut'ah, baik dari sisi krakteristik Rasulullah SAW maupun dari sisi kondisi zamannya. Sekali-kali tidak, sesungguhnya apa yang dihalalkan Muhammad adalah halal sampai hari kiamat, dan apa yang diharamkannya adalah haram sampai hari kiamat.
6. Rajam adalah salah satu ketetapan hukum Allah Azza wa Jalla, syariat yang tidak ditetapkan kecuali oleh Nabi SAW. Pendapat yang mengatakan bahwa dibolehkannya nikah mut'ah adalah berdasarkan Istimbath (Ijtihad) dari Al-Qur"an dan Sunnah, ini berarti, apabila benar dipegang teguh dan bila salah diragukan oleh orang yang ingin melakukannya. Padahal hukum-hukum (hudud) Allah menolak hal-hal yang syubhat. Silahkan rujuk:

1. Shahih Muslim, bab mut'ah haji, jilid 1, halaman 467; cet. Amirah, jilid 4, halaman 38.
2. Sunan Al-Baihaqi, jilid 5, halaman 12; penjelasan lebih rinci, jilid 8, halaman 293.
3. Ahkamul Qur'an, Al-Jashshash, jilid 2, halaman 178.
4. Tafsir Ar-Razi, jilid 3, halaman 26.
5. Ad-Durrul Mantsur, jilid 1, halaman 216.
6. Kanzul Ummal, jilid 8, halaman 293.
7. Al-Ghadir, jilid 6, halaman 210.
8. Al-Bayan, Al-Khu'i, halaman 319, dari Muslim dan Al-Baihaqi.
9. Musnad Ath-Thayasili, halaman 247, hadis 1792.

7. Rujukan-rujukan tentang nikah mut'ah:
1. Al-Fushulul Muhimmah, Syarafuddin Al-Musawi, halaman 54-67.
2. Masailul Fiqhiyah, Syarafuddin Al-Musawi, halaman 106.
3. Al-Bayan fi Tafsiril Qur'an, Al-Khu'i, halaman 313-330.
4. Al-Ghadir, Al-Amini, jilid 6, halaman 205-240.
5. Al-Mut'ah, Al-Fukaiki.
6. Al-Mut'ah fil Islam, Sayyid Husein Makki, cet. Bairut.
7. Az-Zuwaj Al-Muaqqat, Sayyid Muhammad Taqi Al-Hakim, cet. Bairut.
8. Az-Zuwaj Al-Muaqqat fil Islam, Sayyid Ja'far Murtadha, cet. Qum.
9. Muqaddimah Mir'atul 'Uqul, jilid 1, halaman 273.

Alasan Umar bin Khattab melarang nikah mut'ah tertera dalam riwayat dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: *"Kami melakukan nikah mut'ah dengan mahar*

segenggam kurma dan tepung selama beberapa hari pada zaman Rasulullah SAW dan zaman Abu Bakar, sehingga Umar melarangnya sehubungan dengan persoalan 'Amer bin Huraits." Silahkan rujuk:

1. Shahih Muslim, kitab Nikah, bab nikah mut'ah, jilid 4, halaman 131, cet. Al-Amirah.
2. Syarah Shahih Muslim, An-Nawawi, jilid 9, halaman 183.
3. Al-Mushannaf, Abdurrazzaq, jilid 7, halaman 500.
4. Sunan Al-Baihaqi, jilid 7, halaman 304.
5. Musnad Ahmad, jilid 3, halaman 304.
6. Za'dul Ma'ad, Ibnu Qayyum, jilid 1, halaman 205.
7. Fathul Bari, jilid 11, halaman 76.
8. Kanzul Ummal, jilid 8, halaman 293.

Selain riwayat tersebut ada riwayat lain yang menjelaskan bahwa Umar yang melarang nikah mut'ah sebab kasus 'Amer bin Huraits dan lainnya. Silahkan rujuk:

1. Al-Mushannaf, Abdurrazzaq, jilid 7, halaman 496 dan 500-501.
2. Kanzul Ummal, jilid 8, halaman 132.
3. Musnad Asy-Syafi'i, halaman 132.
4. Al-Ishabah, jilid 1, halaman 541; jilid 2, halaman 61; dan jilid 4, halaman 324.
5. Al-Umm, Ay-Syafi'i, jilid 7, halaman 219.
6. Ad-Durrul Mantsur, As-Suyuthi, jilid 2, halaman 141.

8. Di antara mereka adalah Abdul Mulk bin Abdul Aziz bin Juraij Abu Khalid Al-Makki, lahir tahun 80, wafat tahun 149. Dia termasuk tabi'in yang alim. Ibnu Khaldun menulis riwayat hidup beliau dalam Al-Wafayat; Ibnu Sa'd menulis dalam Ath-Thabaqat, jilid 5, halaman 361; Para penulis kitab-kitab Shahih berhujjah dengannya; Ibnu Qaisarani menulis biografi beliau di dalam kitabnya Al-Jam'u bayna Rijalish Shahihayn, halaman 314; Adz-Dzahabi menulisnya dalam kitabnya Al-Mizan, lalu ia berkata: *"Abu Khalid Al-Makki melakukan nikah mut'ah hampir mencapai 90 wanita, ia memandang nikah mut'ah itu adalah rukhshah, dan ia adalah seorang faqih terpandang di Mekkah pada zamannya."*

Pada masa pemerintahan dipegang oleh Al-Makmun, ia pernah mengumumkan penghalalan nikah mut'ah sebagaimana yang dikisahkan dalam biografi Yahya bin Aktsam oleh Ibnu Khaldun dan Abdul 'Aina' menghadapnya sedang bersiwak seraya bergumam (dengan nada sinis menirukan ucapan Umar): "Dua jenis mut'ah yang berlangsung pada zaman Rasulullah dan Abu Bakar, kini aku melarangnya!" Lalu Al-Makmun melanjutkan: "Siapakah engkau

wahai Ju'al (orang bodoh yang keras kepala) sehingga berani melarang sesuatu yang telah dilakukan pada Rasulullah dan Abu Bakar?!" Hampir saja Muhammad bin Manshur menegurnya, tapi Abdul 'Aina' membisikkan kepadanya kepadanya: "Jangan! Seorang yang berani berkata begitu tentang Umar lebih baik kita tidak usah menegurnya."Maka keduanya membatalkan niatnya untuk membicarakan hal itu dengan Al-Makmun, kemudian setelah peristiwa itu Yahya bin Aktsam menghadap Al-Makmun dan mempertakutinya dengan kemungkinan timbulnya kekacauan, sampai akhir apa yang dikatakan oleh Ibnu Khalikan dalam Al-Wafayatnya.

Para Sahabat dan Tabi'in Yang Menghalalkan Nikah Mut'ah

Para sahabat dan tabi'in yang menghalalkan nikah mut'ah, antara lain:

1. Imran bin Hushain, silahkan rujuk:

    1. Shahih Muslim, kitab haji, jilid 1, halaman 474.
    2. Shahih Bukhari, kitab tafsir Surat Al-Baqarah, jilid 7, halaman 24, cet. tahun 1277 H.
    3. Tafsir Al-Qurthubi, jilid 2, halaman 265; jilid 5, halaman 33.
    4. Tafsir Ar-Razi, jilid 3, halaman 200 dan 202, cet. pertama.
    5. Tafsir An-Naisaburi, catatan pinggir Tafsir Ar-Razi 3/200.
    6. Tafsir Ibnu Hiyan, jilid 3, halaman 218.
    7. Sunan Al-Kubra, Al-Baihaqi, jilid 5, halaman 20.
    8. Sunan An-Nasa'i, jilid 5, halaman 155.
    9. Musnad Ahmad, jilid 4, halaman 436, cet. pertama, dengan sanad yang shahih.
    10. Fathul Bari, jilid 3, halaman 338.
    11. Al-Ghadir, jilid 6, halaman 198-201.
    12. Al-Mihbar, Ibnu Habib, halaman 289.
    13. Al-Mut'ah, Al-Fukaiki, halaman 64.
    14. Az-Zuwaj Al-Muaqqat fil Islam, halaman 124.

2. Jabir bin Abdullah Al-Anshari. Silahkan rujuk:

1. Umdatul Qari, Al-'Aini, jilid 8, halaman 310.
2. Bidayatul Mujatahid, Ibnu Rusyd, jilid 2, halaman 58.
3. Shahih Muslim, kitab nikah, bab nikah mut'ah, jilid 1, halaman 39.
4. Musnad Ahmad, jilid 3, halaman 380.
5. Tibyanul Haqaiq, syarah Kanzud Daqaiq.
6. Sunan Al-Baihaqi, jilid 7, halaman 206.
7. Al-Ghadir, jilid 6, halaman 205, 206, 208, dan 209-211.
8. Jami'ul Ushul, Ibnu Atsir.
9. Taysirul Wushul, Ibnu Daiba, jilid 4, halaman 262.
10. Za'dul Ma'ad, Ibnu Qayyum, jilid 1, halaman 144.
11. Fathul Bari, Ibnu Hajar, jilid 9, halaman 141 dan 150; jilid 9, halaman 172 dan 174, cet. Darul Ma'rifah.
12. Kanzul Ummal, jilid 8, halaman 294, cet. pertama.
13. Catatan pinggir Al-Muntaqa, Al-Faqi, jilid 2, halaman 520.
14. Al-Muhalla, Ibnu Hazm, jilid 9, halaman 519.
15. Nailul Awthar, jilid 6, halaman 270.
16. As-Sarair, halaman 311.
17. Al-Jawahir, jilid 30, halaman 150.
18. Mustadrakul Wasail, jilid 2, halaman 595.
19. Az-Zuwaj Al-Muaqqat fil Islam, halaman 124.
20. Al-Mut'ah, Al-Fukaiki, halaman 44.
21. Al-Mushannaf, Abdurrazzaq, jilid 7, halaman 497.
22. Ajwibah Masail Musa Jarullah, Syarafuddin Al-Musawi, halaman 111.

Pendapat yang mengatakan bahwa Jabir bin Abdullah Al-Anshari mengeluarkan pengharaman nikah mut'ah, itu tidak benar, silahkan rujuk: Muqaddimah Mir'atul 'Uqul, jilid 1, halaman 299.

3. Abdullah bin Mas'ud, silah rujuk:

1. Shahih Bukhari, kitab nikah; Shahih Muslim, jilid 4, halaman 130.
2. Ahkamul Qur'an, Al-Jashshash, jilid 2, halaman 184.

3. Sunan Al-Baihaqi, jilid 7, halaman 200.
4. Tafsir Al-Qurthubi, jilid 5, halaman 130.
5. Tafsir Ibnu Katsir, jilid 2, halaman 87.
6. Ad-Durrul Mantsur, jilid 2, halaman 207, menukil dari 9 Huffazh.
7. Al-Ghadir, jilid 6, halaman 220.
8. Al-Muhalla, Ibnu Hazm, jilid 9, halaman 519.
9. Al-Bayan, Al-Khu'i, halaman 320.
10. Za'dul Ma'ad, jilid 4, halaman 6; jilid 2, halaman 184.
11. Syarhul Muwaththa', Az-Zarqani, catatan pinggir Al-Muntaqa, jilid 2, halaman 520.
12. Syarhul Lum'ah, jilid 5, halaman 282.
13. Fathul Bari, jilid 9, halaman 102 dan 150; jilid 9, halaman 174, cet. Darul Ma'rifah.
14. Syarhun Nahji, Al-Mu'tazili, jilid 12, halaman 254.
15. As-Sarair, halaman 311.
16. Al-Jawahir, jiilid 30, halaman 150.
17. Mustadrakul Wasail, jilid 2, halaman 595.

4. Abdullah bin Umar.

At-Tirmidzi meriwayatkan dalam kitab Shahihnya, dari Ibnu Umar, ia ditanya oleh seorang laki-laki dari penduduk Syam tentang Nikah mut'ah, maka ia menjawab: "Nikah mut'ah itu halal." Kemudian laki-laki itu berkata, "Tetapi ayahmu telah melarangnya." Maka ia berkata: "Bila kamu telah mengetahui, ayahku melarangnya, sedangkan Rasulullah SAW membolehkannya, apakah kamu akan meninggalkan sunnah Rasul lalu mengikuti pendapat ayahku."

Riwayat ini juga diriwayatkan oleh:
1. Ath-Tharaif, Ibnu Thawus, halaman 460, cet. Qum.
2. Syarhul Lum'ah, Asy-Syahid Tsani, jilid 5, halama 283.
3. Jawahirul Kalam, An-Najafi, jilid 30, halaman 145.
4. Dalailush Shidqi, jilid 3, halaman 97.
5. Al-Bihar, Al-Majlisi, jilid 8, halaman 286, cet. lama, mengutip dari Shahih At-Tirmidzi.

Tetapi, kami tidak mendapati riwayat ini dalam Shahih Tirmidzi dalam makna ini, yang kami dapati riwayat yang mendekati maknanya tentang mut'ah haji, yakni ia ditanya tentang mut'ah haji. Rujuklah kitab tersebut, jilid 1, halaman 157; dan cet. yang lain jilid 3, halaman 184.

Bisa jadi riwayat tersebut dibuang atau diselewengkan, Allah Maha Mengetahui.

Al-Araji meriwayatkan, ada seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Umar tentang nikah mut'ah, ketika itu aku berada di sisinya, maka ia berkata: *"Demi Allah, pada zaman Rasulullah kami bukan orang-orang yang berzina dan berbuat keji."*

Tentang riwayat ini silahkan rujuk:

1. Musnad Ahmad, jilid 2, halaman 95, hadis 5694; jilid 2, halaman 104, hadis 5808.
2. Majma'uz Zawaid, jilid 7, halaman 332-333.
3. Muqaddimah Mir'atul 'Uqul, jilid 1, halaman 295.

Riwayat bahwa Ibnu Umar mengharamkan nikah mut'ah silahkan rujuk:

1. Majma'uz Zawaid, jilid 4, halaman 265, ia mendhaifkan riwayat ini.
2. Al-Mushannaf, Abdurrazzaq, jilid 7, halaman 502.
3. Mushannaf Ibni Abi Syaibah, jilid 4, halaman 293.
4. Tafsir As-Suyuthi, jilid 2, halaman 140.
5. Sunan Al-Baihaqi, jilid 7, halaman 206.
6. Muqaddimah Mir'atul 'Uqul, jilid 1, halaman 295.

5. Muawiyah bin Abi Sofyan, silahkan rujuk:

1. Al-Muhalla, Ibnu Hazm, jilid 9, halaman 519.
2. Umdatul Qari, Al-'Aini, jilid 8, halaman 310.
3. Catatan pinggir Al-Muntaqa, jilid 2, halaman 520.
4. Al-Bayan, Al-Khu'i, halaman 314.
5. Ath-Tharaif, Ibnu Thawus, halaman 458.
6. Al-Ghadir, jilid 6, halaman 221.
7. Jawahirul Kalam, jilid 30, halaman 150.

8. Syarhul Muwaththa', Az-Zarqani.
9. Al-Mushannaf, jilid 7, halaman 496 dan 499.
10. Fathul Bari, jilid 9, halaman 174, cet. Darul Ma'rifah.

6. Abu Said Al-Khudri, silahkan rujuk:

1. Al-Muhalla, jilid 9, halaman 519.
2. Umdatul Qari, jilid 8, halaman 310.
3. Catatan pinggir Al-Muntaqa, jilid 2, halaman 520.
4. Syarah Nahjul Balaghah, Ibnu Abil Hadid, jilid 12/254.
5. Fathul Bari, jilid 9, halaman 174.
6. As-Sarair, Ibnu Idris, halaman 311.
7. Al-Bayan, Al-Khu'i, halaman 514.
8. Al-Ghadir, jilid 6, halaman 208 dan 221.
9. Jawahirul Kalam, jilid 30, halaman 150.
10. Az-Zuwaj Al-Muaqqat fil Islam, halaman 125.
11. Musnad Ahmad, jilid 3, halaman 22.
12. Majma'uz Zawaid, jilid 4, halaman 264.
13. Mushannaf Abdurrazzaq, jilid 7, halaman 571.
14. Al-Mughni, Ibnu Qudamah, jilid 7, halaman 571.

7. Salamah bin Umayah bin Khalf, silahkan rujuk:

1. Al-Muhalla, jilid 9, halaman 519.
2. Syarhul Muwaththa', Az-Zarqani.
3. Al-Ishabah, jilid 2, halaman 63.
4. Catatan pinggir, Al-Muntaqa, jilid 2, halaman 520.
5. Al-Bayan, halaman 314.
6. Al-Ghadir, jilid 6, halaman 221.
7. Al-Jawahir, jilid 30, halaman 150.
8. Az-Zuwaj Al-Muaqqat fil Islam, halaman 314.
9. Fathul Bari, jilid 9, halaman 174.
10. Nailul Awthar.
11. Al-Ishabah, jilid 2, halaman 61; jilid 4, halaman 324.
12. Al-Mushannaf, jilid 7, halaman 499.

8. Ma'bad bin Muawiyah, silahkan rujuk:

   1. Al-Muhalla, jilid 9, halaman 519.
   2. Syarhul Muwaththa', Az-Zarqani.
   3. Catatan pinggir Al-Muntaqa, jilid 2, halaman 520.
   4. Al-Ghadir, jilid 6, halaman 221.
   5. Al-Jawahir, jilid 30, halaman 150.
   6. Az-Zuwaj Al-Muaqqat fil Islam, halaman 137.
   7. Al-Mushannaf, Abdurrazzaq, jilid 7, halaman 499. Dan dalam diterangkan bahwa Ma'bad dilahirkan dari nikah mut'ah.
   8. Fathul Bari, jilid 9, halaman 174.

9. Zubair bin Awwam, ia melakukan nikah mut'ah dengan Asma' puteri Abu Bakar, dan melahirkan anak bernama Abdullah. Silahkan rujuk:

   1. Al-Muhadharat, Ar-Raghib Al-Isfahani, jilid 2, hal. 94.
   2. Al-Iqdu Al-Farid, jilid 2, halaman 139.
   3. Musnad Abi Dawud Ath-Thayalisi.
   4. Al-Ghadir, jilid 6, halaman 208 dan 209.
   5. Murujudz Dzahabi, jilid 3, halaman 81.
   6. Az-Zuwaj Al-Muaqqat fil Islam, halaman 101 dan 127.
   7. Syarah Nahjul Balaghah, Ibnu Abil Hadid, jilid 20/130.

10. Khalid bin Muhajir bin Khalid Al-Makhzumi, rujuk:

    1. Shahih Muslim, kitab Nikah, bab nikah mut'ah, jilid 4, halaman 133, cet. Al-Amirah.
    2. Sunan Al-Baihaqi, jilid 7, halaman 205.
    3. Al-Ghadir, jilid 6, halaman 221.
    4. Al-Mushannaf, jilid 7, halaman 205.

11. Amer bin Huraits, silahkan rujuk:

    1. Fathul Bari, jilid 9, halaman 141; jilid 11/76.
    2. Kanzul Ummal, jilid 8, halaman 293.
    3. Catatan pinggir Al-Muntaqa, jilid 2, halaman 520.

4. Al-Bayan, halaman 314.
5. Al-Ghadir, jilid 6, halaman 221.
6. Shahih Muslim, kitab nikah, bab nikah mut'ah, jilid 4, halaman 131.
7. Al-Mushannaf, jilid 7, halaman 500. Dan dalam kitab ini tertulis Amer bi Hausyab, penyimpangan dari Amer bin Huraits.

12. Ubay bin Ka'b, silahkan rujuk:

    1. Tafsir Ath-Thabari, jilid 5, halaman 9, tentang bacaan Ubay "Ila ajalin Musamma" (dalam ayat mut'ah).
    2. Al-Ghadir, jilid 6, halaman 221.
    3. Al-Jawahir, jilid 30, halaman 150.
    4. Ahkamul Qur'an, Al-Jshshash, jilid 2, halaman 147.

13. Rabi'ah bin Umayah, silahkan rujuk:

    1. Al-Muwaththa', Al-Maliki, jilid 2, halaman 30.
    2. As-Sunan Al-Kubra, Al-Baihaqi, jilid 7, halaman 206.
    3. Al-Umm, Asy-Syafi'i, jilid 7, halaman 219.
    4. Al-Ghadir, jilid 6, halaman 221.
    5. Musnad Asy-Syafi'i, halaman 132.
    6. Al-Mushannaf, jilid 7, halaman 503.
    7. Al-Jawahir, jilid 30, halaman 150.
    8. Al-Ishabah, jilid 1, halaman 514.
    9. Tafsir As-Suyuthi, jilid 2, halaman 141.
    10. Ajwibah Masail Musa Jarullah, Syarafuddin Al-Musawi, halaman 116.

14. Sumair, dan bisa jadi Sammarah bin Jundab, silahkan rujuk:

    1. Al-Ishabah, Ibnu Hajar, jilid 2, halaman 519.
    2. Al-Ghadir, jilid 6, haalaman 221.

15. Said bin Jubair, silah rujuk:

    1. Al-Muhalla, Ibnu Hazm, jilid 9, halaman 519.

2. Tafsir Ath-Thabari, jilid 5, halaman 9.
3. Al-Ghadir, jilid 6, halaman 221.
4. Tafsir Ibnu Katsir.
5. Al-Mushannaf, jilid 7, halaman 496.
6. Syarah Nahjul Balaghah, Ibnu Abil Hadid, jilid 12/254.

16. Thawus Al-Yamani, silahkan rujuk:

1. Al-Muhalla, jilid 9, halaman 915.
2. Catatan pinggir Al-Muntaqa, jilid 2, halaman 520.
3. Al-Ghadir, jilid 6, halaman 222.
4. Al-Mughni, Ibnu Qudamah, jilid 7, halaman 571.

17. 'Atha' Abu Muhammad Al-Madani, silahkan rujuk:

1. Al-Mushannaf, jilid 7, halaman 497.
2. Bidayatul Mujtahid, Ibnu Rusyd, jilid 2, halaman 63.
3. Al-Muhalla, jilid 9, halaman 519.
4. Al-Ghadir, jilid 6, halaman 222.
5. Ad-Durrul Mantsur, jilid 2, halaman 140.
6. Mukhtashar Jami' Bayan Al-Ilmi, halaman 196, sebagaimana dikutip di dalam Ajwibah masail Musa Jarullah, halaman 105. Silahkan rujuk: Dirasat wal Buhuts fit Tarikh wal Islam jilid 1/14, tetapi **Sa'udi** membuang riwayat ini dari kitab Jami' Bayan Al-Ilmi wa Fadhlihi ketika dicetak pada tahun 1388.H.

18. As-Sudi, silahkan rujuk:

1. Tafsir As-Sudi.
2. Al-Ghadir, jilid 6, halaman 222.
3. Tafsir Ibnu Katsir.

19. Mujahid, silahkan rujuk:

1. Tafsir Ath-Thabari, jilid 5, halaman 9.
2. Al-Ghadir, jilid 6, halaman 222.
3. Tafsir Ibnu Katsir.
4. Syarah Nahjul Balaghah, Ibnu Abil Hadid, jilid 12/254.

20. Zufar bin Aus Al-Madani, silahkan rujuk:

    1. Bahrur Raiq, Ibnu Najim, jilid 3, halaman 115.
    2. Al-Ghadir, jilid 6, halaman 222.

21. Abdullah bin Abbas, silahkan rujuk:

    1. Tafsir Ath-Thabari, jilid 5, halaman 9.
    2. Ahkamul Qur'an, Al-Jashshash, jilid 2, halaman 147.
    3. Sunan Al-Baihaqi, jilid 7, halaman 205.
    4. Al-Kasysyaf, Az-Zamakhsyari, jilid 1, halaman 519.
    5. Tafsir Al-Qurthubi, jilid 5, halaman 130 dan 133.
    6. Al-Muhalla, Ibnu Hazm, jilid 9, halaman 519.
    7. Al-Mughni, Ibnu Qudamah, jilid 9, halaman 571.
    8. Fathul Bari, jilid 9, halaman 172, cet. Darul Ma'rifah.

22. Asma' puteri Abu Bakar, silahkan rujuk:

    1. Musnad Ath-Thayalisi, hadis 1637.
    2. Al-Muhalla, Ibnu Hazm, jilid 9, halaman 519.
    3. Syarah Nahjul Balaghah, Ibnu Abil Hadid, jilid 20/130.

Ibnu Hazm, dalam kitabnya Al-Muhalla 9/519, setelah menetapkan jumlah sahabat yang membolehkan nikah mut'ah, ia berkata: Ini diriwayatkan dari Jabir dan seluruh sahabat sejak masa Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan sampai pertengahan masa kekhalifahan Umar. Kemudian ia berkata: Dari tabi'in adalah Thawus, Said bin Jubair, dan seluruh fuqaha Mekkah.

Abu Umar, penulis kitab l-Isti'ab berkata, bahwa sahabat-sahabat Ibnu Abbas dari penduduk Mekkah dan Yaman, semuanya memandang nikah mut'ah adalah halal menurut mazhab Ibnu Abbas, sementara semua manusia mengharamkannya. Silahkan rujuk:

1. Tafsir Al-Qurthubi, jilid 5, halaman 133.
2. Fathul Bari, jilid 9, halaman 142, cet. Darul Ma'rifah.
3. Catatan pinggir Al-Muntaqa, jilid 2, halaman 520.

Al-Qurthubi dalam tafsirnya 5/132 berkata: Penduduk Mekkah banyak mempraktekkan nikah mut'ah.

Ar-Razi dalam tafsirnya 3/200, tentang ayat mut'ah, berkata: Mereka berbeda pendapat dalam hal apakah ayat itu dimansukh atau tidak? Para tokoh ummat mayoritas mengatakan dimansukh, dan sebagian mereka mereka mengatakan tidak dimansukh, hukumnya tetap berlaku sebagaimana adanya.

Ibnu Hiyan dalam tafsirnya, setelah mengutip hadis yang membolehkan nikah mut'ah, ia berkata: Atas dasar inilah seluruh Ahlul bait dan pengikutnya menghalalkan nikah mut'ah.

Ibnu Juraij Abdul Mulk bin Abdul Aziz Al-Makki, wafat tahun 15 H., ia membolehkan nikah mut'ah. **Asy-Syafi'i** berkata: Ibnu Juraij memut'ahi 70 wanita. **Adz-Dzahabi** mengatakan: Ibnu Juraij memut'ahi 90 wanita. Silahkan rujuk:

1. Tahdzibut Tahdzib, jilid 6, halaman 406.
2. Mizanul I'tidal, jilid 2, halaman 151.

Imam Malik bin Anas adalah salah seorang fuqaha Ahlussunnah yang membolehkan nikah mut'ah. Silahkan rujuk kitab-kitab berikut: Al-Mabsuth, As-sarkhasi; Syarah Kanzud Daqaiq; Fatawa Al-Faraghi; Khizatur Riwayat, Al-Qadhi; Al-Kafi fil Furu' Al-Hanafiyah; 'Inayah Syarhul Hidayah; Syarah Al-Muwaththa', Az-Zarqani; Al-Ghadir 6/222-223; dan tafsir Al-Qurthubi, jilid 5, halaman 130.

Dan siapa yang ingin mempelajari lebih mendalam tentang ketidakberdasaran pendapat yang menasikh dan mengharamkan nikah mut'ah, dan ketidakberdasaran dua hal ini secara syar'i, silahkan merujuk kepada kitab-kitab:

1. Al-Ghadir, jilid 6, halaman 223-240.
2. Al-Bayan, Al-Khu'i, halaman 315.
3. Muqaddimah Mir'atul 'Uqul, jilid 1, halaman 273-325.

Adapun Mazhab Ahlul bait, yang dipimpin oleh Imam Ali (a.s), mereka membolehkan nikah mut'ah. Ini berdasarkan riwayat yang masyhur dan mutawatir dari Imam Ali (a.s) bahwa beliau berkata:

"Seandainya Umar tidak melarang nikah mut'ah, niscaya tidak ada orang berzina kecuali orang yang celaka." Silahkan rujuk:

1. Tafsir Ath-Thabari, jilid 5, halaman 6, dengan sanad yang shahih.
2. Tafsir Ar-Razi, jilid 3, halaman 200.
3. Tafsir Ibnu Hiyan, jilid 3, halaman 218.
4. Ad-Durrul Mantsur, jilid 2, halaman 140.
5. Tafsir An-Naisaburi, catatan pinggir tafsir Ar-Razi, jilid 3.
6. Kanzul Ummal, jilid 8, halaman 294.
7. Syarah Nahjul Balaghah, Ibnu Abil Hadid, jilid 12, halaman 253 dann 254.

Adapun hadis-hadis mereka dari jalur mazhab Ahlul bait, hiasannya bagaikan matahari di siang hari pada musim bunga. Untuk itu silahkan rujuk: Wasailu Asy-Syi'ah, jilid 14, halaman 436 dan selanjutnya.

———000———

Keterangan Istilah

Istilah Dalam Ilmu Nahwu
(Gramatika Bahasa Arab)

'Athaf: Mengikuti, suatu kata atau posisi kalimat yang diikutkan kepada kata atau posisi kalimat sebelumnya.

'Athaf Bayan: Athaf yang menjelaskan kata atau kalimat yang diathafi.

Badal: Mengganti, suatu kata atau posisi kalimat diikutkan kepada kata atau posisi kalimat sebelumnya tanpa pelantara huruf 'athaf. Dan Badal itu ada empat macam, yang antara lain tujuannya untuk memperjelas.

Dhamir: Kata ganti nama, seperti saya, kamu dan dia.

Fa'il: Pelaku, kata yang menunjukkan kepada pelaku suatu perbuatan.

Fi'il: Kata kerja, kata yang mengandung makna perbuatan.

Isim Fi'il: Suatu kata yang menggantikan kata kerja dalam beramal.

Isim Isyarah: Kata yang menunjukkan kepada sesuatu tertentu, seperti Dza atau Hadza: ini.

Lam Ghayah: Lam (لِ) yang memanshubkan fi'il mudhari', dan memiliki arti "Supaya".

Ma'mul: Maf'ul atau obyek penderita.

Maf'ul Muthlaq: Mashdar yang menunjukkan ketegasan, keterangan macam, atau kwalitas.

Mashdar: Kata benda yang dibentuk dari kata kerja, seperti penulisan atau tulisan.

Manshub: Salah satu tanda i'rab (perubahan tanda di akhir kata).

Maushul: Suatu kata yang dihubungkan kepada kata kerja sesudahnya, yang kata tersebut sebagai Shilah-nya.

Muqaddarah: Yang tersimpan.

Shilah: Kata kerja yang menghubungkan Maushul dengan 'Aid-nya (dhamir yang kembali kepada Maushul).

Taqdir: Menampakkan.

Istilah Ilmu Tafsir

Madaniyah: Surat atau ayat yang turun di Madinah.

Makkiyah: Surat atau ayat yang turun di Mekkah.

Nasikh: Yang menghapus hukum.

Istilah Ushul Fiqih

'Amm: Umum, suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan makna yang meliputi satuan-satuan dalam suatu species dengan tidak terbatas. Misalnya kata "Al-Insan" menunjukkan satu makna yaitu "manusia", dan makna ini meliputi individu-individu dalam species manusia. Jadi sekali mengucapkan kata "Manusia" sudah meliputi seluruh individu manusia.

Khass: Khusus, suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pada satu orang/barang/hal tertentu, seperti kata "Muhammad".

Muthlaq: Mutlak, suatu kata yang digunakan untuk menunjukka suatu hal atau barang atau orang yang tidak dibatasi oleh batasan tertentu berupa perkataan. Misalnya dalam firman Allah SWT: *"Maka membebaskan hamba sahaya."* (Al-Mujadalah: 3). Dalam ayat ini tidak diterangkan apakah hamba sahaya mukmin atau hamba sahaya yang tidak mukmin.

Muqayyad: Terbatasi, suatu kata yang menunjukkan suatu hal/barang/ orang yang dibatasi oleh batasan tertentu berupa perkataan. Misalnya firman Allah SWT: *"Maka membebaskan hamba sahaya yang beriman."* (An-Nisa': 92). Dalam ayat ini, ada batasan "Yang beriman".

Rukhshah: kemudahan, peraturan tambahan yang dijalankan berhubung adanya hal-hal yang memberatkan sebagai pengecualian dari peraturan-peraturan pokok yang berlaku umum ('Azimah).

Istilah-Istilah lain:

Ihshan: Memelihara.
Muhshan: Orang yang dipelihara.
Muhshin: Orang yang memelihara.
Dharurah: Keadaan terpaksa.

Indek

Abbas, 11, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 30, 31, 35, 50, 51, 64, 67, 78
Abdillah, 18, 19, 20, 29, 54
Abdullah, 18, 19, 22, 28, 29, 30, 31, 34, 57, 59, 69, 71, 72, 75, 78
Abdurrahman, 19, 28
Abdurrazzaq, 23, 24, 26, 28, 66, 67, 69, 71, 73, 74, 75
Ad-Durrul, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 59, 66, 67, 68, 69, 72, 77, 80
Adz-Dzahabi, 69, 79
Ahkamul, 31, 32, 66, 67, 68, 71, 76, 78
Ahlussunnah, 18, 20, 22, 25, 35, 45, 51, 58, 66, 67, 79
Ahmad, 23, 24, 26, 29, 67, 69, 70, 71, 73, 74
Aisyah, 22, 59
Ajalin, 76
Ajwibah, 65, 71, 76, 77
Aktsam, 69, 70
Akwa, 24
Al-'Aini, 71, 73
Al-'Ankabut, 55
Al-'Ayyasyi, 18, 19
Al-'Azhim, 64
Al-A'raf, 47, 49, 55
Al-Ahzab, 55
Al-Alusi, 66
Al-Amini, 68
Al-An'am, 47, 55
Al-Andalusi, 67
Al-Anshari, 71
Al-Araji, 73
Al-Aslami, 30
Al-Baghawi, 66
Al-Baidhawi, 67
Al-Baihaqi, 23, 25, 27, 29, 31, 43, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 78
Al-Baqarah, 10, 12, 13, 14, 15, 23, 35, 70
Al-Bayan, 32, 66, 67, 68, 72, 73, 74, 76, 79
Al-Bihar, 72
Al-Faqi, 71
Al-Faraghi, 79
Al-Farid, 75
Al-Fawahisya, 47
Al-Fukaiki, 66, 68, 70, 71
Al-Furqan, 55, 64
Al-Fushulul, 67, 68
Al-Ghadir, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79
Al-Hakim, 21, 22, 59, 64, 66, 68
Al-Hanafiyah, 79
Al-Hasan, 11, 24, 26
Al-Hidayah, 67
Al-Idhah, 66
Al-Ihshan, 1, 6, 7
Al-Iqdu, 75
Al-Irfan, 65
Al-Ishabah, 30, 69, 74, 76
Al-Isra', 47, 48, 54, 55
Al-Jam'u, 69
Al-Jashshash, 31, 66, 68, 71, 78
Al-Jawahir, 66, 71, 72, 74, 75, 76
Al-Juhani, 23
Al-Jumahi, 30, 33
Al-Kabir, 66
Al-Kafi, 18, 19, 54
Al-Kalabi, 30
Al-Kasysyaf, 66, 67, 78
Al-Khazin, 66
Al-Khishal, 54
Al-Khu'i, 66, 67, 68, 72, 73, 74, 79
Al-Khudri, 3, 74
Al-Kubra, 29, 70, 76
Al-Laytsi, 18
Al-Ma'arij, 55
Al-Mabsuth, 79
Al-Madani, 77, 78
Al-Maidah, 27, 55
Al-Majlisi, 72
Al-Makhzumi, 75
Al-Makki, 69, 79
Al-Makmun, 69, 70
Al-Maliki, 76
Al-Manar, 59

Al-Mihbar, 70
Al-Mu'minun, 13, 15, 22, 35, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 53, 55
Al-Mu'tazili, 72
Al-Muaqqat, 66, 67, 68, 70, 71, 74, 75
Al-Mudhaffar, 67
Al-Mughni, 74, 77, 78
Al-Muhadharat, 30, 75
Al-Muhalla, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78
Al-Muhshanat, 1, 2, 3
Al-Muhshin, 1
Al-Mumtahinah, 55
Al-Muntaqa, 71, 73, 74, 75, 77, 78
Al-Musafahah, 7
Al-Musawi, 65, 68, 71, 76
Al-Mushahif, 21
Al-Mushannaf, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77
Al-Mustabin, 32
Al-Mut'ah, 66, 68, 70, 71
Al-Muwaththa, 76, 79
Al-Qadhi, 67, 79
Al-Qari, 31
Al-Qurthubi, 31, 66, 68, 70, 72, 78, 79
Al-Umm, 29, 69, 76
Al-Wafayat, 69
Al-Wath'u, 37
Al-Wiqa', 37
Al-Yamani, 77
Ali, 19, 23, 24, 25, 28, 51, 80
Amer, 28, 33, 34, 69, 75, 76
Amir, 18, 19
Amirul, 54
Amm, 15
Ammar, 27
An-'Ankabut, 55
An-Naisaburi, 66, 70, 80
An-Najafi, 72
An-Najm, 55
An-Naml, 55
An-Nasa'i, 70
An-Nawawi, 66, 67, 69
An-Nikah, 37
An-Nisa', 1, 4, 10, 12, 14, 15, 55, 56, 58, 64, 66
An-Nuhhas, 22, 23
An-Nur, 55
Anas, 79
Anbari, 21
Anshari, 71
Ar-Raghib, 30, 75
Ar-Rasyidin, 39
Ar-Razi, 31, 32, 66, 68, 70, 79, 80
Arabi, 24
As-Sarair, 71, 72, 74
As-sarkhasi, 79
As-Sifah, 38
As-Sudi, 11, 26, 34, 67, 77
As-Sunan, 29, 76
As-Suyuthi, 67, 68, 69, 73, 76
Asakir, 32
Asma', 30, 34, 57, 59, 75, 78
Asy-Syafi'i, 29, 69, 76, 79
Asy-Syaibani, 20
Asy-Syarid, 27
Asy-Syi'ah, 80
Asy-Syura, 55
At-Tahrim, 1
At-Tashil, 66
At-Tirmidzi, 21, 72
Ath-Thabari, 26, 27, 28, 32, 38, 66, 67, 76, 77, 78, 80
Ath-Thalaq, 13, 23, 55
Ath-Tharaif, 66, 72, 73
Ath-Thayalisi, 75, 78
Ath-Thayasili, 68
Ath-Thayyalisi, 31
Atha', 22, 28, 29, 77
Athaf, 5
Atsar, 50
Atsir, 28, 71
Awthar, 66, 71, 74
Awwam, 30, 34, 75
Ay-Syafi'i, 69
Az-Zamakhsyari, 66, 67, 78
Az-Zarqani, 72, 74, 75, 79
Az-Zuhri, 24, 37
Az-Zujaj, 52
Az-Zuwaj, 66, 67, 68, 70, 71, 74, 75
Aziz, 24, 69, 79
Badal, 4, 5
Badar, 50
Bahasa, 11, 37, 43, 47, 52, 55

Bahrur, 78
Baihaqi, 23
Bakar, 28, 29, 30, 32, 34, 57, 59, 64, 69, 70, 75, 78
Balaghah, 33, 74, 75, 77, 78, 80
Bari, 28, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 78
Bashir, 18, 20
Bi'tsah, 55
Bidayatul, 30, 66, 71, 77
Biografi, 52, 69
Budak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 16, 17, 22, 27, 30, 33, 40, 44, 47, 50, 53, 54, 55, 59
Bukhari, 24, 25, 26, 70, 71
Dalailush, 67, 72
Daqaiq, 71, 79
Darurah, 33
Darurat, 27
Daud, 22, 23, 24, 28, 75
Dhamir, 9
Dharurah, 25, 33, 39
Dharurat, 39, 40, 49, 56, 67
Dimansukh, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 25, 28, 35, 36, 40, 42, 52, 56, 57, 58, 66, 79
Dzahabi, 75
Dzar, 25
Ekstensi, 5
Fahisyah, 55
Fahsya', 55
Faraj, 53
Farj, 53
Fathu, 14, 23, 25
Fathul, 28, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 78
Fi'il, 3, 4
Furuj, 53
Fushulul, 65
Hajar, 28, 71, 76
Hakim, 28, 30
Hanafi, 51
Hanbal, 67
Hanifah, 19
Haqaiq, 71
Hatim, 20, 59
Hausyab, 76
Hayya, 32
Hazm, 71, 72, 73, 76, 78
Hijaz, 52
Hijrah, 10, 24, 25, 41, 56
Hindun, 50
Hisyam, 55
Hiyan, 67, 70, 79, 80
Huraits, 28, 33, 34, 69, 75, 76
Husein, 68
Hushain, 70
I'tidal, 52, 79
Iddah, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 35, 41, 45, 51, 58, 63
Idris, 74
Ihshan, 16, 17, 44, 45, 58
Ila, 76
Imran, 1, 32, 33, 70
Ishaq, 54
Ismail, 24
Istamta'tum, 9, 10, 11
Istimta', 11, 52
Ja'far, 18, 19, 20, 54, 68
Jabir, 19, 25, 28, 29, 30, 31, 34, 51, 64, 69, 71, 78
Jahiliah, 45, 46, 49, 50
Jami'ul, 28, 71
Jarir, 21
Jarullah, 65, 71, 76, 77
Jauzi, 30
Jawahirul, 72, 73, 74
Jawami'u, 45
Jawami'ul, 20
Jubair, 11, 27, 34, 67, 76, 78
Jumarah, 25
Jumhur, 18, 34
Jundab, 76
Juraij, 52, 69, 79
Ka'b, 11, 18, 21, 67, 76
Kafi, 79
Kalam, 72, 73, 74
Kanzud, 71, 79
Kanzul, 28, 29, 31, 43, 66, 68, 69, 71, 75, 80
Katsir, 66, 67, 72, 77
Khaibar, 14, 24, 25
Khaitsamah, 29
Khaldun, 69
Khalf, 33, 74
Khalid, 69, 75

Khamer, 45, 55
Khattab, 18, 19, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 38, 39, 42, 43, 51, 52, 57, 64, 65, 66, 68
Khaulah, 28
Khayril, 32
Khizatur, 79
Kidri, 33
Kurajam, 28, 29, 30
L-Isti'ab, 78
Lit-Taukid, 11
Lit-Tauqit, 9
Lum'ah, 72
Ma'ad, 28, 30, 32, 69, 71, 72
Ma'bad, 75
Madaniyah, 10, 15, 55, 56
Madinah, 15, 56
Maf'ul, 1, 3
Mahar, 1, 6, 12, 16, 18, 20, 26, 28, 32, 33, 35, 38, 49
Majah, 24
Majma'uz, 73, 74
Makki, 68
Makkiyah, 15, 22, 41, 42, 46, 47, 48, 55, 56
Mansukh, 11, 13
Mantsur, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 59, 66, 67, 68, 69, 72, 77, 80
Mas'ud, 11, 23, 25, 26, 34, 35, 36, 51, 67, 71
Mekkah, 14, 15, 22, 23, 25, 56, 78, 79
Merajamnya, 29, 31, 65
Mir'atul, 68, 71, 73, 79
Mir'atuz, 30
Muawiyah, 33, 50, 73, 75
Muhshan, 16, 41, 44, 45
Muhshanah, 1, 2
Muhshanat, 1
Muhshinina, 5
Mujahid, 26, 34, 67, 77
Mukhtashar, 77
Mundzir, 22, 23, 27, 28, 59
Muntaqa, 72
Murtadha, 68
Murujudz, 75
Musafahah, 37
Musafihina, 5, 37
Musamma, 76
Musawi, 67
Musayyab, 23
Mushannaf, 66, 73, 74
Muslim, 19, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 37, 39, 40, 42, 43, 56, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 76
Musnad, 29, 31, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 78
Mustadrak, 21, 22, 66
Mustadrakul, 71, 72
Muwaththa, 72, 74, 75
Nabidz, 51
Nadhrah, 21, 31, 43, 64
Nahji, 72
Nahjul, 33, 74, 75, 77, 78, 80
Nailul, 66, 71, 74
Nasa'i, 24
Nasikh-Mansukh, 15
Nuhhas, 25
Qaisarani, 69
Qari, 71, 73, 74
Qatadah, 11, 21
Qayyum, 28, 69, 71
Qudamah, 74, 77, 78
Qutaibah, 33
Rabi', 24
Rabi'ah, 28, 33, 76
Raiq, 78
Rajam, 16, 17, 34, 41, 44, 51
Rukhshah, 24, 25, 30, 31, 32, 42, 45, 46, 48, 49, 52
Rusyd, 30, 71, 77
Sa'd, 69
Sa'udah, 66
Sa'udi, 77
Saburah, 24, 26
Said, 3, 23, 27, 34, 67, 74, 76, 78
Salamah, 24, 30, 74
Sammarah, 76
Shahih, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 80
Shidqi, 67, 72
Sifah, 37, 38, 55, 58
Sofyan, 50, 73
Sulaiman, 29, 43
Sulami, 30
Sumair, 76

Sunan, 29, 31, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 78
Syadzan, 66
Syafi'i, 51
Syaibah, 24, 26, 27, 73
Syarafuddin, 65, 67, 68, 71, 76
Syarah, 24, 33, 66, 67, 69, 71, 74, 75, 77, 78, 79, 80
Syarhul, 72, 74, 75, 79
Ta'affuf, 44
Ta'ayyun, 43
Tabi'in, 11, 15, 28, 34, 36, 42, 43, 65, 67, 69, Tabuk, 24, 25
Tahdzib, 52, 79
Tahdzibut, 52, 79
Takhshish, 44
Talak, 14, 15, 23, 25, 35, 41, 44, 51, 63
Tamatta'tum, 11
Tamattu', 11, 12, 35, 42, 64
Taqi, 68
Taysirul, 71
Tazwij, 43, 44
Thabaqat, 69
Thawus, 66, 72, 73, 77, 78
Tibyanul, 71
Tirmidzi, 24, 73
Ubay, 11, 18, 21, 35, 67, 76
Uhud, 50
Umar, 18, 19, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 42, 43, 51, 52, 57, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 78, 80
Umayah, 28, 30, 74, 76
Umdatul, 71, 73, 74
Ummal, 28, 29, 31, 43, 68, 69, 71, 75, 80
Uqash, 30
Uqul, 68, 71, 73, 79
Urwah, 28, 30, 57, 59

Wada', 14, 24, 25
Waris, 14, 15, 23, 25, 26, 35, 41, 44, 54, 58, 63
Wasail, 71, 72
Wat-Tabyin, 32

Yahya, 69, 70

Za'dul, 28, 30, 32, 69, 71, 72
Zawaid, 73, 74
Zubair, 28, 30, 31, 34, 57, 59, 64, 75
Zufar, 78
Zurarah, 18, 19